PUTUSAN VERSTEK DALAM CERAI GUGAT (ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH SYAR'IYAH BANDA ACEH)

SKRIPSI



Diajukan oleh:

MAULIDYA ANNISA NIM. 150101029 Prodi Hukum Keluarga

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY DARUSSALAM - BANDA ACEH 2019 M/ 1440 H

PUTUSAN VERSTEK DALAM CERAI GUGAT (ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH SYAR'IYAH BANDA ACEH)

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1) Dalam Hukum Keluarga

Oleh:

Maulidya Annisa NIM. 150101029 Prodi Hukum Keluarga

Disetujui untuk Diuji/ Di munaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Prof. Dr. H. A. Hamid Sarong, SH., MH

NIP: 194910121978031002

NID: 1082071320071 1002

PUTUSAN VERSTEK DALAM CERAI GUGAT (ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH SYAR'IYAH BANDA ACEH)

SKRIPSI

Telah Diuji Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/ Tanggal:

Selasa, 10 Desember 2019 M 13 Rabi'ul Akhir 1441 H

di Darussalam-Banda Aceh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,

Prof. Dr. H. A. Hamid Sarong, SH., M.H.

NIP: 194910121978031002

Penguji I,

Muslem, S.Ag. MH NIDN: 2011057701

Penguji II,

Drs. Mohd. Kalam Daud, M. Ag

NIP: 195712311988021002

Dr. Badrul Munir, Lc., MA

NIDN: 2125127701

Mengetahui,

Dekan Fakuhas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Darussalam-Banda Aceh

Muhammad Siddig, MH., Ph.D

NED: 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama

: Maulidya Annisa

NIM

: 150101029

Prodi

: HK

Fakultas

: Svariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

 Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.

2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.

3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.

4. Tidak melakukan pem<mark>anipula</mark>sian dan pemalsuan data.

5. Mengerjakan sendiri kary<mark>a ini d</mark>an mampu bertangg<mark>ungjaw</mark>ab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 5 Desember 2019 Yang Menyatakan,



(Maulidya Annisa)

ABSTRAK

Nama : Maulidya Annisa

NIM : 150101029

Fakultas/Prodi : Fakultas Syari'ah dan Hukum

Judul : Putusan Verstek dalam Cerai Gugat (Analisis Putusan

Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)

Tanggal Sidang : 10 Desember 2019

Tebal Skripsi : 67 Halaman


Pembimbing I : Prof. Dr. H. A. Hamid Sarong, SH., MH

Pembimbing II : Dr. Faisal Yahya S.Th., MA

Kata Kunci : Putusan, Verstek, Cerai Gugat, Analisis

Ketidakhadiran tergugat sebagai suami dalam persidangan pasti akan menimbulkan masalah dalam pemeriksaan perkara. Dalam persidangan tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh wakilnya untuk hadir, maka gugatan dapat diputuskan dengan putusan verstek. Verstek adalah suatu kewenangan yang diberikan hukum kepada hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tanpa hadirnya tergugat. Oleh karena itu, penulis ingin mengetahui putusan verstek itu dapat dikategorikan sebagai upaya hukum untuk perlindungan perempuan dan untuk mengetahui analisis putusan perkara verstek dalam menyelesaikan sengketa di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kepustakaan atau library research dan menganalisis putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa pemanggilan di dalam putusan verstek berdasarkan undang-undang sebanyak tiga kali pemanggilan, sedangkan di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pemanggilan sebanyak empat kali di luar keharusan perundang-undang<mark>an, sebagian hakim me</mark>mutuskan perkara putusan verstek berdasarkan pembuktiaan dari dalil gugatan penggugat. Pembuktian yang diputuskan oleh hakim adalah berdasarkan keterangan dari para saksi-saksi yang dihadirkan oleh penggugat. Dalam putusan verstek hakim yang mengadili perkara tersebut hakim perempuan hanya seorang saja, seharusnya dalam perkara ini lebih banyak kepada hakim perempuan, karena pada dasarnya putusan verstek adalah upaya perlindungan terhadap perempuan karena bisa melindungi hak perempuan. Hakim memberi hak-hak perempuan dalam putusan verstek dalam bentuk dalil gugatan yang diajukan oleh penggugat. Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh belum menaruh perhatian penuh terhadap perlindungan hak-hak perempuan dalam putusan verstek.

KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan Alhamdulillah penulis menyampaikan puji beserta syukur kepada Allah swt. karena dengan rahmat dan karunianya penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad saw beserta keluarga dan sahabat yang telah menjadi tauladan bagi sekalian manusia dan alam semesta. Berkat rahmat dan hidayah Allah swt penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "PUTUSAN VERSTEK DALAM CERAI GUGAT ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH SYAR'IYAH BANDA ACEH".

Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad saw yang telah memberikan *uswatun hasanah* kepada umat-Nya, sehingga kehidupan kita menjadi tertib dan damai serta berilmu pengetahuan.

Penulis mengucapkan terimaksih yang sedalam-dalamnya kepada pihakpihak yang telah membantu menyelesaikan karya ilmiah ini. Terutama sekali kepada ayahanda M.Shaleh, dan ibunda tercinta Asniar yang selalu senantiasa mendoakan dan mendukung kepada penulis untuk melanjutkan ke jenjang Perguruan Tinggi. Sehingga penulis dapat menyelesaikan dan menghantarkan ananda ke sebuah cita-cita yang ananda inginkan.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada Prof. Dr. H. A. Hamid Sarong, SH., MH sebagai pembimbing satu, dan kepada Dr. Faisal Yahya S.Th., MA sebagai pembimbing dua, yang telah membimbing serta memberi masukan dan menuangkan pemikirannya tanpa ada rasa pamrih sedikitpun. Kemudian ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, dan juga kepada Fakhrurrazi M. Yunus, Lc., M.A, selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Hukum dan kepada

seluruh bapak/ ibu dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum khususnya bapak/ ibu dosen Prodi Hukum Keluarga.

Ucapan terima kasih kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, Panitera, Hakim, seluruh staf dan jajarannya Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh telah membantu memberikan data dalam proses menyelsaikan skripsi ini.

Ucapan terima kasih kepada Syahrul Fitrian, Rizka Azkia, Syarifah Zhurrahmi, Rizqa Febry Ayu, Qurrata Ayuni, Wani Maulida Ansal dan Rafi'ah selaku sahabat-sahabat saya yang senantiasa memberi dukungan, motifasi dan mambantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini serta kepada Zahratul aini, dan Nafisah Azzahra dan juga seluruh rekan-rekan seperjuagan prodi hukum keluarga khususnya leting 2015, namun tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu yang senantiasa menghibur ketika penulis merasa lelah.

Akhirnya penulis menyadari bahwa penulisan karya ilmiah ini masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahan, maka dengan senang hati penulis menerima kritik dan saran yang bersifat kontruktif dari semua pihak untuk menyempurnakan penulisan di masa akan datang.

Banda Aceh, 12 Oktober 2019

Maulidya Annisa

TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

| No. | Arab | Latin | Ket | No. | Arab | Latin | Ket |
|-----|------|-----------------------|--------------------------------|-----|------|-------|--------------------------------|
| 1 | 1 | Tidak dilambangkan | | ١٦ | ط | ţ | Te dengan titik di bawahnya |
| 2 | ب | b | Be | ١٧ | ظ | Ż | Zet dengantitik di bawahnya |
| 3 | ت | t | Te | ١٨ | ٤ | د | Koma terbalik (di atas) |
| 4 | ث | ś | Es dengan titik di atasnya | 19 | غ | gh | Ge |
| 5 | ح | j | Je | ۲. | ف | f | Ef |
| 6 | ح | ķ | Ha dengan titik di bawahnya | 71 | ق | q | Ki |
| 7 | خ | kh | Kadan ha | 77 | ځ | k | Ka |
| 8 | د | d | De | 75 | J | 1 | El |
| 9 | ذ | Ż | Zet dengan titik di atasnya | 7 £ | ٩ | m | Em |
| 10 | J | r | Er | 70 | ن | n | En |
| 11 | j | Z | Zet | 77 | 9 | w | We |
| 12 | س | S | Es | 77 | 8 | h | На |
| 13 | ش | sy | Es dan ye | ۲۸ | ۶ | , | apostrof |
| 14 | ص | ş | Es dengan titik di bawahnya | 79 | ي | у | Ye |
| 15 | ض | d | De dengan titik di bawahnya | | | | |

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf Latin |
|----------|--------|-------------|
| Ó | Fatḥah | a |
| 9 | Kasrah | i |
| Ó | Dammah | u |

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

| Tandadan Huruf | Nama | Gabungan Huruf |
|-------------------|----------------------|-------------------|
| َ ي | <i>Fatḥah</i> dan ya | Ai |
| دَ و | Fatḥah dan wau | Au |

Contoh:

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harkatdan Huruf | Nama | Hurufdantanda |
|--------------------|-------------------------|---------------|
| اً/ي | Fatḥah dan alif atau ya | ā |
| ي | Kasrah dan ya | ī |
| وُ | Dammah dan wau | ū |

Contoh:

وَيْلَ
$$q\bar{\imath}la$$

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (3) hidup

Ta *marbutah* (5) yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (3) mati

Ta marbutah (*) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (5) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (5) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatulaṭfāl : رَوْضَةُ الْأَطْفَالْ

ُ الْمُدِيْنَةُ الْمُنَوَّرَةُ : al-Madīnah al-Munawwarah/

al-Madīnatul Munawwarah

: Ṭalḥah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال) namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dan kata sandang yang diikuti huruf gamariyyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang diikuti oleh huruf qamariyyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah ditransliterasi- kan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

dikuti huruf syamsiyyah maupun huruf qamariyyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

7.Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn
- -Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

-Wa mā Muhammadun illā rasul

-Inna awwala naitin wud'i'a linnasi

-Lallazi bibakkata mubarakkan

- Syahru Ramadhan al-lazi unzila fih al-Qur'anu انَ الَّذِي أَنْوَلَ فِيْهِ الْقُوْأَنُ

وَّمَا مُحَمَّدُ إِلاَّ رَسُوْلُ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ لَّلَذِي بِبَكَّة مُبَارَكَةً

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

- Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
- 2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
- 3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia.



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I : SK Penetapan Pembimbing

Lampiran II : Surat Permohonan Kesediaan Memberi Data

Lampiran III : Data Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh



DAFTAR ISI

| LEMBARA | N JUDUL | i |
|----------------|--|-----|
| PENGESAE | HAN PEMBIMBING | ii |
| PENGESAH | HAN SIDANG | iii |
| ABSTRAK | | iv |
| KATA PEN | GANTAR | V |
| TRANSLIT | ERASI | vii |
| DAFTAR L | AMPIRAN | xiv |
| DAFTAR IS | SI | XV |
| | PENDAHULUAN | |
| | A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| | B. Rumusan Masalah | 5 |
| | C. Tujuan Penelitian | 5 |
| | D. Kajian Pustaka | 5 |
| | E. Penjelasan Istilah | 9 |
| | F. Metode Penelitian | 10 |
| | G. Sistematika Pembahasan | 13 |
| | | |
| BAB DUA | VERSTEK DAN RELEVANSI DENGAN | |
| | PENYELESAIAN SENGKETA | |
| | A. Pengertian Verstek dan Dasar Hukum Verstek | 14 |
| | B. Alasan-alasan Putusan Verstek dan Upaya Hukum | |
| | Verstek | 27 |
| | C. Keuntungan dan Kerugian Putusan Melalui Verstek | 33 |
| | D. Asas Penga <mark>dilan</mark> Menyel <mark>esaika</mark> n Sengketa dengan | |
| | Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan | 33 |
| | E. Perlindungan Hak-Hak Perempuan dalam Perceraian | 38 |
| | The state of the s | |
| BAB TIGA | PERTIMB <mark>ANGAN HUKUM HAKIM</mark> DALAM | |
| | RPUTUSAN VERSTEK | |
| | A. Putusan Verstek Cerai Gugat di Mahkamah Syar'iyah | |
| | Banda Aceh | 42 |
| | B. Putusan Verstek Cerai Gugat di Mahkamah Syar'iyah | |
| | Banda Aceh dan Hubungannya dengan Perlindungan | |
| | Perempuan | 44 |
| | C. Analisis Putusan Verstek Cerai Gugat di Mahkamah | |
| | Syar'iyah Banda Aceh | 59 |

| BAB EMPAT PENUTUP | |
|-----------------------|----|
| A. Kesimpulan | 65 |
| B. Saran | 66 |
| DAFTAR KEPUSTAKAAN | 67 |
| LAMPIRAN | 72 |
| RIWAYAT HIDUP PENULIS | 75 |



BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam pemeriksaan perkara perceraian, hakim akan lebih mudah untuk mengupayakan perdamaian jika suami isteri hadir dalam persidangan. Posisi hakim dalam persidangan sangatlah penting, hakim diharuskan mendengar kedua belah pihak. Hal itu dapat juga berarti bahwa hakim tidak boleh menerima keterangan dari salah satu pihak sebagai dasar. Karena dalam persidangan posisi hakim sebagai pihak yang akan memutuskan perkara, juga sebagai pihak yang akan mendamaikan kedua belah pihak. Asas kewajiban hakim untuk mendamaikan pihak-pihak yang berperkara, sangat sejalan dengan tuntutan dan ajaran moral Islam. Seharusnya Hakim selektif sekali dalam mengambil putusan *verstek*. Jadi, dalam pemeriksaan perkara dimuka persidangan harus berlangsung dengan hadirnya kedua belah pihak, kalau salah satu pihak saja yang hadir maka pemeriksaan tidak boleh langsung diputuskan dengan putusan *verstek*. ¹

Putusan verstek adalah jalan darurat yang di butuhkan oleh isteri di saat perselisihan dan percekcokan dalam rumah tangga yang terjadi secara terus menerus yang akan mengakibatkan kesengsaraan bagi suami maupun isteri. Ketika rumah tangga yang dibina tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan yang hidup sakinah, mawaddah, warahmah yang sudah sulit untuk dibina, maka lebih baik diputus secara perceraian.² Perceraian akan sah jika salah satu diantara suami atau isteri mengajukan gugatan di pengadilan untuk melakukan perceraian agar perceraian sah menurut kaedah hukum yang berlaku. Ketika isteri mengajukan gugatan perceraian dan dalam persidangan suami tidak hadir, maka hakim akan memutuskan putusan *verstek*. Hal ini akan menguntungkan

¹ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 105.

² Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, dkk, *Hukum Perceraian*, cet.I (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 5.

bagi pihak isteri karena putusan *verstek* adalah jalan darurat yang dibutuhkan oleh isteri ketika ia di tinggal sama suami yang tidak ada kabar, kepastian bahkan nafkah lahir batin.

Hukum yang hidup dalam masyarakat, baik dalam bentuk tertulis maupun tidak, merupakan pedoman bagi warga masyarakat dalam berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam masyarakat. Masyarakat seharusnya di sosialisasikan tata cara berhukum, artinya kalau ada masalah yang mengangkut dirinya penuhi panggilan pengadilan. Hal ini mendorong kepada masyarakat pencari keadilan yang berkedudukan sebagai tergugat supaya mentaati panggilan hakim dan memahami bahwa perkara tanpa hadirnya tergugat pun dapat di putus, tentunya putusannya akan merugikan pihak tergugat sendiri. Hal ini sebagai hal yang logis,kerugian ditimpakan kepada tergugat yang mengabaikan panggilan hakim, pendapat ini berasumsi dan menggaris bawahi bahwa tergugat pun masih mempunyai kesempatan mengajukan upaya hukum verzet.

Seharusnya pengadilan memperkecil peluang memberi keputusan melalui *verstek* agar proses pemeriksaan penyelesaian perkara terhindar dari *anarki* atau kesewenangan. Karena suatu putusan hakim tidak akan luput dari kekeliruan atau kekhilafan, bahkan tidak mustahil putusan hakim tersebut bersifat memihak. Jika tergugat tidak hadir memenuhi pemeriksaan sidang pertama, maka kurang layak langsung menghukumnya dengan putusan *verstek*. Oleh karena itu, hakim yang bijaksana, tidak gegabah secara emosional langsung menerapkan acara *verstek*, tetapi memberikan kesempatan lagi kepada tergugat untuk hadir di persidangan selanjutnya.

Dalam perkara perceraian di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada umumnya tidak dihadiri oleh tergugat sehingga hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh memutuskan perkara secara *verstek*. Ketidakhadiran tergugat sering

³ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, cet. V(Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 214.

kali tanpa adanya alasan. Berdasarkan pengamatan, pada umumnya perkara perceraian di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh diputus dngan tanpa kehadiran tergugat. Perkara perceraian di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dikabulkan karena terbukti telah terdapat alasan yang dibenarkan oleh undang-undang. Jika harus dipaksakan untuk hidup bersama tidak mungkin lagi dan akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar sehingga apabila hakim mengabulkan gugatan isteri (penggugat) atau mengabulkan permohonan izin ikrar talak, maka hakim tidak dapat dikatakan melanggar prinsip memperketat perceraian atau dipandang hakim memberi peningkatan angka perceraian.

Dalam praktik terkadang suami atau isteri sebagai penggugat/ tergugat tidak pernah hadir ke persidangan. Ketidakhadiran salah satu pihak tersebut pasti akan menimbulkan masalah dalam pemeriksaan perkara. Jika yang tidak hadir adalah penggugat, maka perkaranya digugurkan dan diperkenankan untuk mengajukan gugatannya sekali lagi setelah ia terlebih dahulu membayar biaya perkara yang baru. Namun apabila dalam persidangan yang telah ditentukan tergugat yang tidak hadir dan tergugat tidak menyuruh wakilnya untuk menghadiri persidangan, padahal ia telah dipanggil secara patut oleh pengadilan, maka gugatan dapat diputuskan dengan *verstek*.

Dalam menghadapi masalah ketidakhadiran tergugat dalam persidangan, Mahkamah Syar'iyah melakukan pemanggilan dua sampai tiga kali. Jika pemanggilan pertama tergugat tidak hadir, Mahkamah Syar'iyah melakukan pemeriksaan pemanggilan apakah sudah memenuhi kriteria sah atau patut. Sah dalam arti, tergugat dipanggil berdasarkan alamat yang tertera dalam surat gugatan, dan kepatutannya berdasarkan tenggang waktu yang telah ditetapkan oleh undang-undang yaitu sekurang-kurangnya tiga hari sebelum hari persidangan. Kalau ada kesalahan pemanggilan, berarti pemanggilan tersebut tidak sah atau bahkan belum sampai kepada pihak tergugat, oleh karena itu harus diperintahkan untuk melakukan pemanggil lagi. Pemanggilan kedua dan

 $^{^4}$ M.Nur Rasaid, $\it Hukum \, Acara \, Perdata, \, cet. \, V$ (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 26.

ketiga yang dilakukakan oleh jurusita namun tergugat tetap tidak menghadiri persidangan yang telah ditentukan, maka hakim langsung memutuskan putusan *verstek* berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan.

Putusan *verstek* dalam kasus perceraian sering terjadi di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, yang mana pihak tergugat tidak pernah menghadiri ke persidangan walupun sudah di panggil secara resmi oleh pihak pengadilan. Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan, penggugat dan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan. Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil 3 (tiga) kali dengan relaas panggilan nomor 57/Pdt.G/2018/Ms.Bna dan tidak ternyata pula ketidakhadiran tergugat disebabakan oleh suatu halangan yang dapat dibenarkan menurut hukum.⁵

Hakim yang memutus perkara *verstek* (tergugat tidak pernah hadir) walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, diputus dengan pembuktian, yang demikian hakim tidak serta merta dalil gugatan penggugat dianggap benar dan dianggap telah diakui oleh tergugat, penggugat tetap harus dibebani pembuktian. Untuk menentukan apakah gugatan penggugat melawan hak dan beralasan hukum harus melalui pembuktian dan mempunyai argumentasi bahwa panggilan yang disampaikan oleh jurusita kepada tergugat apa benar-benar sah dan patut menurut hukum. Jika dalil gugatan penggugat tidak dibebani pembuktian, dalam perkara kebendaan, maka akan kesulitan dalam pelaksanaan putusan (eksekusi), apalagi dalam perkara perceraian yang mempunyai dampak lebih luas tidak saja bagi suami isteri yang hendak bercerai, tetapi berdampak bagi anak-anak serta orang tua atau familinya.

⁵ Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 57/Pdt.G/2018/Ms.Bna.

 $^{^6}$ Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama,... hlm. 215.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pokok masalah tersebut, maka dapat di identifikasi sub masalah yang hendak dikaji, yaitu:

- 1. Apakah putusan verstek itu dapat dikategorikan sebagai upaya hukum untuk perlindungan perempuan?
- 2. Bagaimana analisis putusan perkara verstek dalam menyelesaikan sengketa di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh?

C. Tujuan Penelitian

- 1. Untuk mengetahui putusan verstek itu dapat dikategorikan sebagai upaya hukum untuk perlindungan perempuan.
- 2. Untuk mengetahui analisis putusan perkara verstek dalam menyelesaikan sengketa di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

D. Kajian Pustaka

Penelitian kepustakaan yang penulis lakukan bertujuan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan antara objek penelitian penulis dengan penelitian yang lain agar terhindar duplikasi. Berdasarkan pengamatan penulis lakukan sejauh ini ada beberapa karya ilmiah yang ada hubungannya penelitian ini di antaranya adalah sebagai berikut:

Skripsi yang ditulis oleh M.Fatah mahasiswa Universitas Islam Negeri Walisongo mengenai "Putusan verstek pengadilan Agama Kendal dalam perkara perceraian (kaitannya dengan asas mempersulit perceraian)". Skripsi ini menjelaskan tentang perkara cerai melalui putusan verstek dengan nonverstek lebih tinggi putusan verstek dari pada nonverstek yang terjadi di Pengadilan Agama Kendal. Alasan yang mendasari mengapa termohon/ tergugat tidak hadir ke persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, sebagian terbesar menyatakan agar proses persidangan cepat selesai karena

dengan dua kali sidang saja diputus oleh Pengadilan Agama. Perkara perceraian yang masuk di Pengadilan Agama Kendal pada umumnya dikabulkan karena terbukti telah terdapat alasan yang dibenarkan oleh Undang-undang.⁷

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Dimas Ogi Saputra Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purwokerto mengenai "Tinjauan Yuridis terhadap putusan verstek dalam perkara perceraian". Skripsi ini menjelaskan tentang pertimbangan hakim Pengadilan Agama Cilacap dalam memutuskan perkara perceraian dengan putusan verstek. Hakim mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutus suatu perkara meskipun tergugat tidak hadir dipersidangan pada tanggal yang telah ditentukan. Dalam pemanggilan tidak ada Perundangan yang mengatur beberapa kali pemanggilan. peraturan Bahwasannya untuk menjatuhkan putusan verstek dengan layak dilakukan sebanyak 2-3 (dua sampai tiga) kali pemanggilan, dan juga ada beberapa faktorfaktor yang menyebabkan banyaknya putusan verstek dalam perkara perceraian yaitu: Ketidaktahuan tentang hukum, merantau di luar negeri, tergugat malas datang menghadiri persidangan, tergugat ghoib(tidak jelas ke diamannya).8

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Faiza Lantili mahasiswa UIN Alaudin Makassar mengenai "Putusan verstek dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Kelas IB Watampone (Analisa putusan perkara NO.229/Pdt.G/2013/PA.WTP)". Skripsi ini meneliti mengenai Landasan hukum bagi Hakim Pengadilan Agama Watampone untuk memakai proses pembuktian dalam perkara verstek selain merupakan syarat formil, pembuktian tersebut juga diatur dalam pasal lain, yaitu Pasal 164 HIR tentang alat-alat bukti. Hal tersebut pun sesuai dengan apa yang ada dalam syariat islam, bahwa setiap perkara harus

M.Fatah, "Putusan Verstek Pengadilan Agama Kendal Dalam Perkara Perceraian (Kaitannya Dengan Asas Mempersulit Perceraian)", (Skripsi ini tidak dipublikasikan), Fakultas Syariah dan Hukum Unniversitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2016.

⁸ Dimas Ogi Saputra, " *Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Verstek Dalam Perkara Perceraian*", Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 2017.

ada pembuktian yang mana pembuktian tersebut dibebankan kepada pihak penggugat. Skripsi ini membahas mengenai pertimbangan hakim Pengadilan Agama Watampoe dalam perkara No.229/Pdt.G/2013/PA.Wtp yang bahwa ketidakhadiran tergugat dalam persidangan, majelis hakim berpendapat tergugat telah melepaskan hak jawabannya dan dianggap mengakui seluruh dalil gugatan penggugat. Tindakan Hakim Pengadilan Agama Watampoe dalam mendengar keterangan saksi sebagaimana dalam putusan tersebut adalah agar putusan yang dijatuhkan memiliki pertimbangan hukum yang kuat.⁹

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Najibullah mengenai "Putusan Verstek berdasarkan ketidakhadiran tergugat dengan relaas yang disampaikan kepada Kepala Desa (Studi di Pengadilan Agama Trenggalek)". Skripsi ini menjelaskan pertimbangan hakim dalam memutus verstek berdasarkan adanya relaas yang ditandatangani oleh Kepala Desa sudah benar, yakni hakim berkesimpulan bahwa tergugat tidak hadir di persidangan dan telah dipanggil secara resmi dan patut serta tergugat tidak hadir dipersidangan, juga tidak mengirim kuasa wakilnya yang sah. Apalagi pihak pengadilan sudah menerapkan trobosan dalam pemanggilan sehingga tidak ada alasan bagi tergugat untuk tidak mengetahui relaas atau surat panggilan. Dan untuk upaya hukum putusan verstek kepada pihak yang merasa dirugikan tidak terima, maka dapat mengajukan upaya keberatan atas putusan verstek tersebut yaitu dengan upaya hukum perlawanan atau verzet jika masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan putusan, namun jika tenggang waktu tersebut sudah terlewati, maka upaya hukum yang bisa diajukan adalah

⁹ Faizalantili, "Putusan Verstek Dalam Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kelas IB Watampoe (Analisa Putusan Perkara NO.229/Pdt.G/2013/PA.WTP), Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2015.

peninjauan kembali (PK) yang semuanya sama-sama diajukan di pengadilan tingkat pertama. 10

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Muhammad Imam Sasmita Kadir mengenai "Putusan verstek terhadap perkara perceraian di Pengadilan Agama Majane (Studi Kasus Putusan No.14/Pdt.G/2013/PA.M)". Skripsi ini menjelaskan pelaksanaan acara ketidakhadiran tergugat dalam hal penjatuhan putusan verstek perkara perceraian di Pengadilan Agama Majane, telah sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, dapat dilihat mulai dari masuknya gugatan, proses pemanggilan, proses persidangan sampai acara pembuktian, hingga berakhir dengan putusan verstek oleh hakim. Landasan hukum bagi hakim untuk memakai proses pembuktian dalam putusan verstek yaitu, selain merupakan syarat formil, salah satu yang menjadi dasar hakim dalam membebani pembuktian pada pemohon pada proses perceraian terhadap putusan verstek dapat dilihat dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, pada poin (10): dalam hal termohon tidak hadir di persidangan dan perkara akan di putus verstek, Pengadilan Agama tetap melakukan sidang pembuktian mengenai kebenaran adanya alasan perceraian yang didalilkan pemohon. 11

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dibahas oleh penulis adalah sama-sama membahas tentang putusan *verstek*. Sedangkan perbedaannya adalah pada skripsi yang ditulis oleh M.Fatah, fokus kepada pembahasannya kepada Putusan *verstek* di pengadilan Agama Kendal dalam perkara perceraian (kaitannya dengan asas mempersulit perceraian). Skripsi yang kedua yang ditulis oleh Dimas Ogi Saputra, fokus pembahasannya kepada

¹⁰ Najibullah, *Putusan Verstek Berdasarkan Ketidakhadiran Tergugat Dengan Relaas Yang Disampaikan Kepada Kepala Desa (Studi di Pengadilan Agama Trenggalek)"*, (Skripsi tidak dipublikasikan), Fakultas Syariah, Universitas Malik Ibrahim Malang 2018.

¹¹ Muhammad Imam Sasmita Kadir, "Putusan Verstek Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Manjane (Stusi Kasus Putusan No.14/Pdt.G/2013/PA.Mj)", (Skripsi tidak dipublikasikan), Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2014.

Tinjauan Yuridis terhadap putusan *verstek* dalam perkara perceraian. Skripsi yang ketiga yang ditulis oleh Faiza Lantili, fokus pembahasannya kepada Putusan verstek dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Kelas IB Watampone (Analisa putusan perkara NO.229/Pdt.G/2013/PA.WTP). skripsi yang keempat yang ditulis oleh Najibullah, fokus pembahasannya kepada Putusan *verstek* berdasarkan ketidakhadiran tergugat dengan relaas yang disampaikan kepada Kepala Desa (Studi di Pengadilan Agama Trenggalek). Skripsi yang kelima yang ditulis oleh Muhammad Imam Sasmita Kadir, fokus pembahasannya kepada Putusan *verstek* terhadap perkara perceraian di Pengadilan Agama Majane (Studi Kasus Putusan No.14/Pdt.G/2013/PA.M). sedangkan penelitian penulis sendiri fokus pada Putusan *verstek* dalam cerai gugat analisis putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari adanya kesalahan penafsiran pada judul yang penulis ajukan, maka perlu penulis jelaskan pengertian terhadap penjelasan istilah-stilah sebagai berikut:

1. Putusan

Menurut kamus hukum putusan ialah telah diselesaikan: telah ada kepastian, hal ini erat kaitannya dengan Pasal 199 UU. No. 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana. 12

2. Verstek

Menurut kamus Bahasa Indonesia verstek ialah tidak hadir (di depan hakim).¹³ Sedangkan menurut kamus hukum verstek ialah keputusan sidang atau vonnis yang diberikan oleh hakim tanpa hadirnya tergugat/terdakwa.¹⁴

¹²Sudarsono, *Kamus Hukum*, cet IV, (Jakata: PT RINEKA CIPTA dan PT BINA ADIAKSARA, 2005), hlm. 379.

¹³Tri kurnia nurhayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Eska Media, t.t.), hlm. 915.

3. Cerai Gugat

Cerai gugat adalah gugatan yang diajukan oleh isteri atau kuasanya ke pengadilan agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami.¹⁵

4. Analisis

Menurut kamus hukum analisis ialah penyelidikan terhadap suatu peristiwa(karangan). Sedangkan menurut kamus Bahasa Indonesia ialah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab, musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya); penguraian suatu pokok atau berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.

5. Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh

Mahkamah Syar'iyah secara Bahasa terdiri dari dua suku kata, yaitu mahkamah dan syar'iyah. Mahkamah berarti pengadilan sedangkan syar'iyah berarti syariat atau legalitas. Mahkamah Syar'iyah adalah pengadilan syariat atau pengadilan berdasarkan legalitas (kesahan). Mahkamah Syar'iyah sebagai peradilan negara, mempunyai berbagai jenis yurisdiksi sesuai kebutuhan dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan. ¹⁸

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid, dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan dan dibuktikan, suatu

¹⁴Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum*, (Semarang: Aneka Ilmu, t.t.), hlm. 881.

¹⁵ Dirjen Bombingan Masyarakat Islam Kemenag RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan*, Ed. II (Jakarta: Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam, 2015), hlm. 273.

¹⁶Sudarsono, *Kamus Hukum...*, hlm. 32.

¹⁷Tri Kurnia Nurhayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*..., hlm. 55.

¹⁸Abdul Manan, *Mahkamah Syar'iyah Aceh Dalam Politik Hukum Nasional*, (Jakarta: Prenada Media, 2018), hlm. 1.

pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan menganalisis masalah.

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah sebuah penelitian untuk mendapatkan data yang pasti, artinya data yang sebenarnya terjadi sebagaimana adanya, bukan data yang sekadar terlihat, terucap, melainkan data yang mengandung makna di balik yang terlihat, dan terucap, serta untuk mendapatkan informasi yang mendalam¹⁹. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis akan mencari data yang sebenarnya terjadi di lapangan sebagaimana adanya, hal ini dikarenakan tidak adanya kesesuaian antara teori dan prakteknya.

2. Jenis Penelitian

Untuk mendapatkan data tentang masalah penulis bahas, penulis akan melakukan penelitian dengan menggunakan jenis *penelitian kepustakaan* atau *library research* dan menganalisis putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Dengan penelitian ini peneliti akan memperoleh data dengan cara membaca atau mempelajari buku-buku yang ada kaitannya dengan penelitian sebagai landasan teori, artinya penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang berupa beberapa referensi buku dan undang-undang yang berkaitan dengan pembahasan yang ingin dikaji seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI), Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah, Pokok-Pokok Hukum Perdata dan beberapa referensi yang berkaitan dengan pembahasan yang ingin dikaji.

3. Sumber Data

a. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang berupa data-data putusan.²⁰

¹⁹ Beni Ahmad Saeban, *Pedoman Aplikatif Metode Penelitian dalam Penyusunan Karya Ilmiah*, *Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, Cet I (Bandung; CV Pustaka Setia, 2017), hlm. 121.

²⁰ Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 36.

- b. Data sekunder yaitu data-data yang diperoleh dari bahan pustaka, dengan cara mencari data-data, keterangan, informasi yang relevan dengan konsep penelitian berdasarkan dengan judul penelitian putusan hukum verstek.
- c. Data tertier adalah suatu kumpulan dan kompilasi sumber primer dan sumber data sekunder, berdasarkan kamus insiklus pedi mukjab dan sejenisnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data tentang masalah yang penulis bahas penulis akan melakukan beberapa teknik pengumpulan data. Adapun teknik-teknik tersebut adalah sebagai berikut:

a. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah suatu cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip, termasuk juga buku teori, pendapat, dalil atau hukum, dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian²¹. Teknik dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan, yaitu dengan pengumpulan data yang terdapat di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh seperti berkas perkara beberapa putusan Tahun 2018 dan Tahun 2019.

5. Teknik analisis data

Analisis berarti mengolah data, menorganisasikan data, memecahkannya dalam unit-unit yang lebih kecil, dan mencari pola dan tema-tema yang sama. Analisis dan penafsiran selalu berjalan seiring. Analisis data di sini berarti mengatur secara sistematis bahan hasil wawancara dan dokumentasi, menafsirkannya dan menghasilkan suatu pemikiran, pendapat, teori atau gagasan yang baru.²² Setelah data terkumpul, kemudian penulis

²¹ Nurul Zuriah, *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan*, (Jakarta: Media Grafika, 2006), hlm. 191.

²² J. R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana, 2010), hlm. 121.

mendeskripsikan norma-norma yang menjadi dasar para hakim dalam menerima, memeriksa, dan menyelesaikan perkara di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

6. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini terdiri dari empat bab yang masing-masing dari bab itu terdiri dari sub-sub yang bersifat umum kepada yang bersifat khusus. Penulis telah merincikan sebagai berikut:

Bab satu berisi pendahuluan yang memuat antara lain mengenal latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua yang berjudul *verstek* dan relevansi dengan penyelesaian sengketa. pembahasannya membahas tentang pengertian *verstek* dan dasar hukum *verstek*, alasan-alasan putusan *verstek* dan upaya hukum *verstek*, keuntungan dan kerugian putusan melalui *verstek*, asas-asas pengadilan menyelesaikan sengketa dengan cepat dan biaya ringan, dan hak-hak perempuan dalam perceraian.

Bab tiga yang berjudul pertimbangan hukum putusan *verstek* menjelaskan tentang, putusan *verstek* cerai gugat di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, putusan *verstek* cerai gugat di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dan hubungannya dengan perlindungan perempuan, dan analisis putusan *verstek* cerai gugat di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

Bab empat berisi tentang kesimpulan dan dilengkapi dengan saran-saran oleh penulis yang dianggap dapat bermanfaat bagi pembaca.

BAB DUA VERSTEK DAN RELEVANSI DENGAN PENYELESAIAN SENGKETA

A. Pengertian Verstek dan Dasar Hukum Verstek

Mengenai pengertian *verstek*, tidak terlepas kaitannya dengan fungsi beracara dan penjatuhan putusan atas perkara yang disengketakan, yang memberi wewenang kepada hakim menjatuhkan putusan tanpa hadirnya tergugat. Sehubungan dengan itu, persoalan *verstek* tidak lepas kaitannya dengan ketentuan Pasal 124 HIR (Pasal 77 Rv) dan Pasal 125 ayat (1) HIR (Pasal 73 Rv). Jadi, pengertian teknis *verstek* ialah pemberian wewenang kepada hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tergugat tidak hadir di persidangan pada tanggal yang ditentukan. Dengan demikian, putusan diambil dan dijatuhkan tanpa bantahan atau sanggahan dari pihak yang tidak hadir. Kebalikannya, kalau tergugat hadir memenuhi panggilan sidang, tidak boleh langsung dijatuhkan putusan tanpa melalui proses pemeriksaan yang memberi hak kepada tergugat mengajukan bantahan atau pembelaan diri. ²

Verstek adalah suatu kewenangan yang diberikan hukum kepada hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tanpa hadirnya tergugat. Verstek menurut istilah dibagi menjadi dua yaitu, verstek-procedure yaitu memeriksa perkara diluar hadir tergugat dan verstek-vonnis yaitu putusan yang dijatuhkan hakim tanpa hadirnya tergugat. Sedangkan menurut bahasa verstek ialah keputusan sidang atau vonnis yang diberikan oleh hakim tanpa hadirnya tergugat/terdakwa. Pengertian teknis verstek ialah pemberian wewenang kepada

 $^{^1}$ M.Yahya Harahap, $Hukum\ Acara\ Perdata,$ (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 381-382.

² *Ibid*, hlm. 382.

³ M.Anshary, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, cet.I (Bandung: Mandar Maju, 2017), hlm. 104.

⁴Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum*, (Semarang: Aneka Ilmu, t.t.), hlm. 881.

hakim untuk memeriksa dan memutus perkara meskipun penggugat atau tergugat tidak hadir di persidangan pada tanggal yang ditentukan. Dengan demikian, putusan diambil dan dijatuhkan tanpa bantahan atau sanggahan dari pihak yang tidak hadir.⁵

Apabila pada sidang pertama yang telah ditentukan ternyata tergugat tidak hadir tanpa alasan yang dapat dibenarkan dan tidak pula menyuruh wakilnya untuk hadir, sedang ia sudah dipanggil secara patut, hakim dapat menjatuhkan putusan verstek, kecuali jika gugatan penggugat melawan hukum atau tidak beralasan (Pasal 149 RBg/ Pasal 125 HIR). Akan tetapi, ketidakhadiran tergugat atau para tergugat pada sidang pertama itu tidak mesti harus diputuskan dengan putusan verstek, sebab menurut Pasal 150 RBg/ Pasal 126 HIR hakim dapat mengambil tindak lain, yaitu memerintahkan juru sita untuk memanggil sekali lagi tergugat tersebut supaya hadir pada sidang berikutnya.⁶ Hal ini boleh terjadi, kata Mr.Tresna, jika misalnya hakim memandang perkaranya sangat penting sehingga tidak layak diputuskan begitu saja tanpa kehadiran tergugat, sebab bisa saja terjadi, meskipun secara formil panggilan telah disampaikan secara patut, namun tergugat tidak mengetahui tentang panggilan itu. Yang terakhir ini tidak mustahil terjadi, oleh karena menurut Pasal 718 RBg/ Pasal 390 HIR surat panggilan yang disampaikan oleh juru sita, jika ia bertemu dengan orang yang dipanggil, sudah cukup surat panggilan disampaikan saja kepada Kepala Desa. Walaupun Kepala Desa di wajibkan dengan segera memberitahukan surat panggilan itu kepada yang bersangkutan, namun tidak jarang terjadi kepala Desa lalai dalam melaksanakan kewajiban itu.⁷

⁵ *Ibid*, hlm. 382.

⁶ Riduan Syahrani, *Buku Materi Dasar Hukum Perdata*, cet.III (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 64.

⁷ Mr. Tresna, *Komentar HIR*, Pradnya Paramita, cet. VI (Jakarta, 1976), hlm. 129.

Oleh karena itulah, Mr.Tresna menilai ketentuan dalam Pasal 150 RBg/ Pasal 126 HIR tersebut sebagai sangat bijaksana, terutama terhadap pihak yang digugat. Lebih-lebih, jika ini mengenai rakyat kecil yang tidak berpengetahuan dan bertempat tinggal jauh di perdalaman. Jika hakim dalam kejadian tersebut (Pasal 149 RBg/ Pasal 125 HIR) segera saja menjatuhkan putusan verstek, karena secara formil tergugat telah dipanggil secara patut, tetapi juru sita tidak bertemu dengannya dan surat panggilannya diserahkan saja kepada Kepala Desa, kemudian pemberitahuan tentang putusan *verstek* pun tidak disampaikan juga kepada tergugat yang dikalahkan sendiri, maka besar kemungkinan tergugat tersebut tidak dapat mengadakan perlawanan terhadap putusan verstek itu, karena tenggang waktu untuk mengadakan perlawanan yang dimaksud Pasal 153 RBg/ Pasal 129 HIR telah terlampaui. Apabila pada hari sidang pertama tergugat tidak hadir dan hakim mengambil sikap menurut pada Pasal 150 RBg/ Pasal 126 HIR (memerintahkan juru sita untuk memanggil sekali lagi tergugat tersebut supaya hadir pada sidang berikutnya), sidang pengadilan dalam perkara itu ditunda sampai pada hari persidangan berikutnya. Jika ternyata setelah tergugat dipanggil kedua kalinya tidak hadir pula pada sidang berikutnya yang ditetapkan, hakim akan menjatuhkan putusan verstek.⁹

Apabila dalam sidang pertama penggungat hadir, tetapi tergugat/kuasanya tidak hadir maka asalkan tergugat sudah dipanggil secara resmi dan patut, gugatan dapat diputus Verstek (putusan di luar hadir tergugat) yang biasanya jika gugatan memang beralasan dan tidak melawan hukum akan mengabulkan gugatan penggugat dan mengalahkan tergugat secara tidak hadir. Tetapi, dapat pula tergugat dipanggil sekali lagi dan bila tetap tidak hadir tanpa alasan yang sah sementara penggugat yang hadir tidak bersedia mencabut

⁸ *Ibid*, hlm. 129.

⁹ Riduan Syahrani, *Buku Materi Dasar Hukum Perdata*,...hlm. 65.

gugatan dan tetap meminta diputuskan, maka diputus *verstek*. ¹⁰ Putusan *verstek* dijatuhkan tanpa membuktikan dalil-dalil gugat karena dianggap tidak dibantah tergugat dengan ketidakhadirannya. Akan tetapi, dalam perkara perceraian untuk menghindari kebohongan dan sandiwara dalam perceraian, sebelum diputus *verstek* dalil-dalil gugat tetap harus dibuktikan penggugat, disamping juga melaksanakan asas Undang-Undang Perkawinan yang mempersulit terjadinya perceraian. ¹¹

Tergugat tidak hadir, sedang penggugat hadir dalam sidang pertama tersebut maka hakim dapat:

- 1. Menunda persidangan untuk memanggil tergugat sekali lagi atau
- 2. Menjatuhkan putusan *verstek*, karena tergugat dinilai ta'azzuz, atau tawari, atau ghaib.¹²

Kemudian apabila tergugat telah dipanggil lagi untuk kedua kalinya atau lebih dan tetap tidak hadir maka dapat diajukan putusan *verstek*. Putusan *verstek* dijatuhkan tanpa membuktikan lebih dahulu dalil-dalil gugat yang dikemukakan oleh penggugat karena tidak dibantah oleh tergugat, kecuali dlam hal perkara perceraian. Menurut pendapat Mahkamah Agung yang terbaru, maka khusus dalam perkara perceraian, putusan *verstek* hanya dapat dijatuhkan apabila dalil-dalil gugat (alasan-alasan perceraian) telah dibuktikan dalam persidangan. Hal ini karena:

- 1. Alasan perceraian merupakan ketentuan hukum public yang bersifat dwingend rechts sebagai berlaku secara imperative (ijbari) yang tidak boleh disimpangi. UU tidak mengenal persetujuan cerai.
- 2. Untuk menghindari terjadinya kebohongan atau sandiwara dalam perceraian.

.

¹⁰ Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Kerangka Fiqh al-Qadha*, Cet.I (Jakarta: Rajawali pers, 2012), hlm. 16.

¹¹ *Ibid*, hlm. 17.

 $^{^{12}}$ Mukti Arto,
 Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, Cet.I (Yogjakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm. 87.

 Dan melaksanakan asas Undang-undang perkawinan, yaitu mempersulit perceraian. Acara yang demikian ini telah berjalan baik di Pengadilan Agama.

Register Induk Putusan tersebut dicatat dalam Perkara bersangkutan, yaitu tanggal putusan dan bunyi amar putusan lengkap. Putusan yang dijatuhkan di luar hadir tergugat atau penggugat atau verstek harus diberitahukan kepada pihak yang tidak hadir. Dalam hal ini Ketua sidang memerintahkan kepada jurusita dalam sebuah "penetapan" agar pihak yang tidak hadir diberitahukan tentang isi putusan tersebut. Tanggal pemberitahuan isi putusan yang dilakukan oleh jurusita tersebut dicatat dalam Register yang bersangkutan. Hal ini untuk menghitung masa tunggu pengajuan perlawanan (verzet) oleh tergugat. Demikian pula pada bagian bawah surat putusan itu oleh panitera harus diberi catatan kapan (tanggal berapa) putusan tersebut telah diberitahukan kepada pihak yang tidak hadir dalam sidang pembacaan putusan tersebut, serta nama jurusita yang diberi tugas untuk itu. Apabila berkas perkara yang telah diputus tersebut telah selesai diminutasikan maka tanggal minutasi dicatat dalam register yang bersangkutan. Dalam hal ini dijatuhkan putusan verstek maka pihak tergugat dapat mengajukan verzet (perlawanan) terhadap putusan *verstek* tersebut. Apabila tergugat mengajukan *verzet* maka pemeriksaan akan dilanjutkan dengan memanggil kembali para pihak ke persidangan. ¹³

Putusan *verstek* yang dimaksud oleh Pasal 149 ayat (1) RBg/ Pasal 125 ayat (1) HIR harus ditafsirkan bukanlah putusan akhir (and vonnis), tetapi putusan sela yang menyatakan bahwa perkara tersebut diperiksa dengan tanpa hadirnya tergugat, dan hal itu dicatat secara lengkap dalam berita acara sidang. Oleh sebab itu, kalimat "maka gugatan dikabulkan tanpa hadirnya (verstek)" (Pasal 125 ayat (1) HIR) harus diartikan bahwa hakim memeriksa materi perkara tanpa hadirnya tergugat. Apabila pada sidang pertama dan kedua, tergugat telah

¹³ *Ibid*, hlm. 87-88.

dipanggil secara resmi dan patut, tetapi tidak hadir tanpa alasan sah, kemudian majelis hakim sepakat memulai pemeriksaan materi perkara. Apakah untuk sidang-sidang berikutnya tergugat masih harus dipanggil lagi? Apabila dalam musyawarah majelis hakim disepakati memulai pemeriksaan materi perkara, maka untuk sidang-sidang selanjutnya tergugat tidak dipanggil lagi. Hal ini sesuai dengan asas *equality before the law*, majelis hakim harus memperlakukan sama para pihak di persidangan. Jadi logis terhadap tergugat yang membangkang hadir, maka pemeriksaan perkara dilakukan secara istimewa yakni dengan tanpa kehadirannya. Karena itu, ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tidak relavan diterapkan dalam kasus *verstek*. 14

Putusan *verstek* adalah putusan yang menyatakan bahwa tergugat tidak hadir, meskipun ia menurut hukum acara harus datang. *Verstek* hanya dapat dinyatakan, jikalau tergugat tidak hadir pada hari sidang pertama. ¹⁵ Apabila tergugat setelah dipanggil tidak hadir, maka panggilan dapat dilakukan sekali lagi, atau hakim dapat langsung menjatuhkan putusan *verstek* (Pasal 149 ayat (1) RBg / Pasal 125 ayat (1) HIR). ¹⁶ Tentang kapan boleh dijatuhkan putusan *verstek* ada yang berpendapat bahwa putusan verstek harus dijatuhkan pada hari sidang pertama, yang mendasarkan pada kata-kata *"ten dage dienende"* dalam Pasal 149 RBg (Ps. 125 HIR) yang diartikan sebagai hari sidang pertama. Sebaliknya ada yang berpendapat bahwa kata-kata *"ten dage dienende"* dapat pula diartikan *"ten dage dat de zaak dient"* yang berarti tidak hanya hari sidang

¹⁴ M.Anshary, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah,...* hlm. 61-62.

 $^{^{15}}$ R. Supomo, $\it Hukum \ Acara \ Perdata \ Pengadilan \ Negeri \ (Jakarta: Pradya Paramita, 1980), hlm. 33.$

¹⁶ M.Anshary, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*,... hlm. 61.

pertama saja. Pasal 150 RBg (Ps.126 HIR) memberi kelonggaran untuk dipanggil sekali lagi. ¹⁷

Pemanggilan pihak-pihak yang berperkara dilakukan oleh juru sita atau juru sita pengganti dengan menyerahkan surat panggilan (Pasal 338 HIR). Pada waktu memanggil tergugat harus disertakan sehelai Salinan atau turunan surat gugatan dengan memberitahukan kepadanya kalau ia berkehendak boleh menjawab secara tertulis (Pasal 145 ayat (2) RBg atau Pasal 121 ayat (2) HIR). Dalam melakukan pemanggilan jurusita harus secara langsung ketemu dengan orang yang dipanggil di kediamannya. Kalau tidak ketemu, maka surat pemanggilan harus disampaikan kepada Rurah atau kepala Desa dan wajib dengan segera memberitahukan kepada orang yang bersangkutan (Pasal 390 ayat (1), Pasal 718 ayat (1) RBg. Kalau tergugat sudah meninggal dunia surat panggilan disampaikan kepada ahli warisnya dan jika ahli waris tidak diketahui maka surat panggilan di sampaikan kepada kepala desa di tempat tinggal terakhir tergugat meninggal dan kepala desa wajib menyampaikan kepada ahli warisnya tersebut. (Pasal 718 ayat (2) RBg, Pasal 390 (1) ayat HIR). Apabila tergugat tinggal dan kediaman tergugat tidak diketahui, maka surat panggilan diserahkan kepada Bupati yang wilayahnya terletak tempat tinggal penggugat, selanjutnya surat panggilan itu ditempelkan pada papan pengumuman di Pengadilan Negeri (Pasal 718 ayat (3) RBg atau Pasal 30 ayat (3) HIR). 18

Isi putusan Verstek menurut Lilik Muliyadi ada 4 (empat) kemungkinan:

- 1. Surat gugatan Penggugat/para penggugat di kabulkan seluruhnya.
- 2. Surat gugatan penggugat/para penggugat dikabulkan untuk sebagian.
- 3. Surat gugatan penggugat/para penggugat di tolak,

 $^{^{17}}$ Sudikno Mertokusumo,
 $\it Hukum$ Acara Perdata Indonesia, cet I (Yogyakarta: Liberty, 1988), hlm. 79-80.

¹⁸ Fauzie Yusuf Hasibuan, *Praktek Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Fauzie & Partners, 2007), hlm. 26-27.

4. Surat gugatan penggugat/para penggugat di nyatakan tidak dapat di terima (Niet Onvant kelijke Verklaard (N.O). 19 gugatan tidak dapat diterima (NO) adalah suatu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (niet ont vankelijk verklaard) manakala gugatan mengandung cacat formil. Suatu gugatan dinyatakan mengandung cacat formil, apabila melanggar kompetensi absolut maupun kompetensi relative, dan eror in person (keliru pihak berperkara).²⁰

Dalam putusan *verstek*, maka tuntutan dapat dikabulkan, apabila gugatan itu beralasan dan tidak melawan hak. Tetapi jika gugatan itu tidak beralasan dan atau melawan hak, maka putusan verstek berupa pernyataan hakim bahwa gugatan penggugat tidak diterima. Putusan verstek dijatuhkan membuktikan lebih dahulu dalil-dalil gugat yang dikemukakan oleh penggugat karena tidak dibantah oleh tergugat, kecuali dalam hal perkara perceraian. Menurut pendapat Mahkamah Agung yang terbaru, maka khusus dalam perkara perceraian, putusan verstek hanya dapat dijatuhkan apabila dalil-dalil gugat (alasan-alasan perceraian) telah dibuktikan dalam persidangan. ²¹ Putusan *verstek* tidak berarti selalu dikabulkannya gugatan penggugat. Pada hakikatnya lembaga verstek itu untuk merealisir azas audi et alteram partem, jadi kepentingan tergugat pun harus diperhatikan, sehingga seharusnya secara ex officio hakim mempelajari isi gugatan. Tetapi di dalam praktek sering gugatan penggugat dikabulkan dalam putusan *verstek* tanpa mempelajari gugatan terlebih dulu. Dalam putusan verstek di mana penggugat dikalahkan, penggugat dapat mengajukan banding (Ps. 8 ayat 1 UU. 20/1947, 200 RBg). Putusan verstek atau luar hadir tergugat ini dijatuhkan kalau tergugat tidak datang pada hari sidang

¹⁹ Lilik Mulyadi, Hukum Acara Perdata menurut Teori dan Praktek Peradilan Indonesia, (Jakarta: Djambatan, 1999), hlm. 126-132.

²⁰ M.Anshary, Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah,... hlm. 89.

²¹ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata*, cet.IX (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2017), hlm. 87.

pertama. Kalau tergugat pada hari sidang pertama datang kemudian tidak datang, maka perkaranya diperiksa secara *contradictoir*. Apabila gugatan dikabulkan di luar hadir, maka putusannya diberitahukan kepada tergugat (defaillant) serta dijelaskan bahwa tergugat berhak mengajukan peralawanan (verzet) terhadap putusan *verstek* itu kepada hakim yang memeriksa perkara itu juga (Ps.125 ayat 3 jo. 129 ayat 3 jo. 153 RBg).²²

Apabila perlawanan diterima oleh pengadilan, maka pelaksanaan putusan verstek terhenti, kecuali kalau ada perintah untuk melanjutkan pelaksanaan putusan verstek itu (Ps. 153 ayat 5 RBg, 129 ayat 4 HIR). Dalam pemeriksaan perlawanan (verzet procedure), oleh karena kedudukan para pihak tidak berubah maka pihak penggugatlah (terlawan) yang harus mulai dengan pembuktian. Kalau dalam acara perlawanan penggugat tidak datang, maka perkara diperiksa secara contradictoir. Sedangkan kalau tergugat dalam acara perlawanan itu tidak datang lagi, maka untuk kedua kalinya diputus *verstek*, terhadap mana tuntutan perlawanan (verzet) tidak diterima (niet ontvankelijk verklaard), Ps. 153 ayat 6 RBg, 129 ayat 5 HIR. Jika terdapat beberapa orang tergugat, sedang salah seorang atau lebih di antaranya tidak datang atau tidak menyuruh wakilnya menghadap meskipun telah dipanggil dengan patut, perkara diperiksa secara contradictoir.²³ Harus dibedakan istilah verstek dan istilah contradictoir (diluar hadirnya tergugat). Putusan tanpa hadirnya tergugat (putusan verstek), dimana tergugat tidak pernah hadir sama sekali ke persidangan dan tanpa alasan sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Sedangkan putusan diluar hadirnya tergugat (contradictoir) adalah pada saat putusan dijatuhkan tergugat tidak hadir, tetapi pernah menghadiri persidangan meskipun satu kali. Putusan

²² Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*,...hlm, 80-81.

²³ *Ibid*, hlm. 81.

verstek upaya hukumnya *verzet*, sedangkan putusan *contradictoir* upaya hukumnya banding.²⁴

Perlawanan terhadap putusan *verstek* dapat diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan diterima tergugat pribadi. Jika putusan *verstek* itu tidak diberitahukan kepada tergugat pribadi perlawanan masih dapat diajukan sampai hari ke-8 setelah teguran untuk melaksanakan putusan verstek itu atau apabila tergugat tidak datang menghadap setelah dipanggil dengan patut, perlawanan dapat diajukan sampai hari ke-8 (untuk daerah Jawa dan Madura), sedangkan hari ke-14 (untuk daerah di luar Jawa dan Madura) sesudah putusan verstek itu dijalankan (Pasal 129 ayat (2) HIR/ Pasal 153 ayat (2) RBg. Perlawanan (verzet) terhadap putusan verstek diajukan seperti mengajukan gugatan biasa. Tergugat yang mengajukan perlawanan disebut pelawan, sedangkan penggugat disebut terlawan. Pemeriksaan dan putusan terhadap perkara perlawanan sama seperti halnya perkara biasa. Dengan adanya perlawanan ini eksekusi ditangguhkan, kecuali apabila putusan verstek itu dijatuhkan dengan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) sebagaimana diatur dalam Pasal 190 ayat (1) RBg/ Pasal 180 ayat (1) HIR.²⁵

Dalam proses perlawanan ini pihak penggugatlah yang harus membuktikan dalilnya karena kedudukan penggugat-tergugat tidak berubah.

Jadi syarat diajukan *verstek* adalah:

- 1. Tergugat tidak datang pada hari sidang yang telah ditentukan.
- 2. Tergugat tidak mengirim wakil/kuasa yang sah untuk menghadap.
- 3. Tergugat telah dipanggil dengan patut.
- 4. Petitum tidak melawan hak.
- 5. Patitum beralasan.

²⁴ M.Anshary, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*,...hlm. 107.

²⁵ Riduan Syahrani, *Buku Materi dasar Hukum Acara Perdata*,... hlm. 68.

Bila syarat 1,2 dan 3 dipenuhi, tetapi peraturan melawan hak atau tidak beralasan maka walau perkara diputus *verstek* tapi gugatannya ditolak. Bila syarat 1,2 dan 3 dipenuhi, tetapi ada kesalahan formil dalam gugatan, misalnya diajukan oleh mereka yang tak berhak maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.²⁶

Ayat (2) Pasal 123 HIR mengharuskan hakim untuk terlebih dahulu memberi putusan tentang eksepsi dengan mendengar pihak penggugat tentang eksepsi ini, apabila pihak tergugat meskipun tidak datang dan tidak pula mengirimkan surat jawaban yang memuat pula eksepsi bahwa pengadilan negeri yang bersangkutan tidak berkuasa, memeriksa perkara tersebut, jadi eksepsi yang menyangkut kekuasaan absolut (mutlak) atau kekuasaan relatif. Apabila eksepsi tersebut dibenarkan, maka hakim tidak akan memeriksa pokok perkara lebih lanjut. Tidak akan diperiksa apakah petitum melawan haka tau petitum itu beralasan lagi. Hakim akan memberi putusan bahwa pengadilan negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa tersebut (dalam hal adanya eksepsi mengenal kekuasaan mutlak), atau memberi putusan bahwa tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak hadir dan menyatakan bahwa pengadilan negeri yang bersangkutan tidak berwenang untuk mengadili gugatan yang telah diajukan itu (dalam hal adanya eksepsi mengenai kekuasaan relatif). Apabila eksepsi tidak dibenarkan, ek<mark>sepsi ini ditolak, hakim</mark> akan memeriksa pokok perkaranya. Dalam hal gugatan beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, gugatan akan dikabulkan seluruhnya atau sebagian dengan verstek.²⁷

Maksud utama sistem *verstek* dalam hukum acara adalah untuk mendorong para pihak menaati tata tertib beracara, sehingga proses pemeriksaan penyelesaian perkara terhindar dari *anarki* atau *kewenangan*. Sekiranya undang-

²⁶ Krisna Harahap, *Hukum Acara Perdata teori & praktek*, (Bandung:Grafitri Budi Utami, 2000), hlm. 55.

²⁷ Bambang Sugeng, *Pengantar Hukum Acara Perdata dan Contoh Dokumen Litigasi*, cet.I (Jakarta: Prena media Group, 2012), hlm. 34.

undang menentukan bahwa untuk sahnya proses pemeriksaaan perkara, mesti dihadiri para pihak, ketentuan yang demikian tentunya dapat dimanfaatkan tergugat dengan itikad buruk untuk menggagalkan penyelesaian perkara. Setiap kali dipanggil menghadiri sidang, tergugat tidak menaatinya dengan maksud untuk menghambat pemeriksaan dan penyelesaian sengketa. Memperhatikan akibat buruk yang mungkin terjadi, yaitu apabila keabsahan proses pemeriksaan digantungkan atas kehadiran para pihak atau tergugat, undang-undang perlu mengatisipasinya melalui acara pemeriksaan verstek. Pemeriksaan dan penyelesaian perkara tidak mutlah digantungkan atas kehadiran tergugat di persidangan. Apabila ketidakhadiran itu tanpa alasan yang sah (unreasonable default), dapat diancam dengan penjatuhan putusan tanpa hadir (verstek). Meskipun penerapan verstek tidak imperatif, namun pelembagaannya dalam hukum acara dianggap sangat efektif menyelesaikan perkara. Misalnya, apabila tergugat tidak hadir pada sidang pertama tanpa alasan yang sah, hakim berwenang langsung menjatuhkan putusan verstek. Atau, apabila pada sidang pertama tidak hadir, ke<mark>mudian</mark> sidang dimundurkan dan tergugat dipanggil menghadiri sidang berikutnya. Hakim masih tetap berwenang menjatuhkan putusan *verstek*, apabila tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah. Memang acara verstek ini, sangat merugikan kepentingan tergugat, karena tanpa hadir dan tanpa pembelaan, putusan dijatuhkan. Akan tetapi, kerugian itu wajar ditimpakan kepada tergugat, disebabkan sikap dan perbuatannya yang tidak mentaati tata tertib beracara.²⁸

1. Dasar Hukum Verstek

Dasar hukum *verstek* diatur dalam Pasal 149 RBg/ 125 HIR, yaitu sebagai berikut:

²⁸ M.Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*,...hlm. 381-383.

Pasal 149 RBg

- (1) Apabila pada hari yang telah ditentukan tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (verstek), kecuali bila ternyata menurut pengadilan negeri itu, bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan.
- (2) Apabila tergugat dalam surat jawabannya seperti dimaksud dalam Pasal 145 mengajukan sanggahan tentang kewenangan pengadilan negeri itu, maka pengadilan negeri, meskipun tergugat tidak hadir dan setelah mendengar penggugat, harus mengambil keputusan tentang sanggahan itu dan hanya jika sanggahan itu tidak dibenarkan, mengambil keputusan tentang pokok perkara.²⁹

Dalam Pasal 125 Ayat (1) HIR menyebutkan: "Apabila pada hari yang telah ditentukan, tergugat tidak hadir dan pula ia tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, padahal ia telah dipanggil dengan patut maka gugatan itu diterima dengan putusan tak hadir (verstek), kecuali kalau ternyata bagi Pengadilan bahwa gugatan tersebut melawan hak tau tidak beralasan.

Berdasarkan pasal tersebut diatas, kepada hakim diberi wewenang menjatuhkan putusan diluar atau tanpa hadirnya tergugat, dengan syarat:

- 1. Apabila tergugat tidak datang menghadiri sidang pemeriksaan yang ditentukan tanpa alasan yang sah (default without reason).
- 2. Dalam hal seperti itu, hakim menjatuhkan putusan *verstek* yang berisi diktum:
 - a. Mengabulkan gugatan seluruhnya atau sebagian atau,
 - b. Menyatakan gugatan tidak dapat diterima apabila gugatan tidak mempunyai dasar hukum.

Pasal 126 HIR ditentukan bahwa: "di dalam hal tersebut pada kedua Pasal di atas tadi pengadilan negeri dapat, sebelum menjatuhkan keputusan memerintahkan supaya pihak yang tidak datang dipanggil buat kedua kalinya datang menghadap pada hari persidangan lain, yang diberitahukan oleh ketua di

²⁹ *Ibid*, hlm. 218-219.

dalam persidangan kepada pihak yang datang bagi siapa pemberitahuan itu berlaku sebagai panggilan".³⁰

Pasal 127 HIR ditentukan bahwa: "jika seorang atau lebih dari tergugat tidak datang atau tidak menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, maka pemeriksaan perkara itu diundurkan sampai pada hari persidangan lain yang paling dekat. Hal mengundurkan itu diberitahukan pada waktu persidangan kepada pihak yang hadir, bagi mereka pemberitahuan itu sama dengan panggilan, sedang tergugat yang tidak datang disuruh panggil oleh ketua sekali lagi menghadap hari persidangan yang lain. Ketika itu perkara diperiksa, dan kemudian diputuskan bagi sekalian pihak dalam satu keputusan atas mana tidak di perkenankan perlawanan (verzet). Dalam hukum islam sendiri verstek dibolehkan karena dalam berbagai kitab Fiqh Islam, Di kenal dengan istilah al qada'u 'ala al ga'ib yaitu memutuskan dengan verstek diperkenakan dan putusan verstek. 32

B. Alasan-alasan Putusan Verstek dan Upaya Hukum Terhadap Putusan Verstek

Semua putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan putusan yang dijadikan dasar untuk mngadili (Ps. 23 UU.14/1970, 195, 618 RBg, 184 ayat 1, 319 HIR). Alasan-alasan atau argumentasi itu dimaksudkan sebagai pertanggungan-jawab hakim dari pada putusannya terhadap masyarakat, sehingga oleh karenanya mempunyai nilai objektif. Karena adanya alasan-alasan itulah maka putusan mempunyai wibawa dan bukan karena hakim tertentu yang menjatuhkannya. Betapa pentingnya alasan-alasan sebagai dasar putusan dapat kita lihat dari beberapa putusan Mahkamah Agung. yang menetapkan, bahwa

 $^{\rm 32}$ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Cet. XI (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 103.

³⁰ Sarwono, *Hukum Acara Perdata*, cet. I (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 217.

³¹ *Ibid*, hlm. 217.

putusan yang tidak lengkap atau kurang cukup dipertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd) merupakan alasan untuk kasasi dan harus dibatalkan.³³

Pertimbangan atau alasan-alasan dalam putusan pengadilan terhadap perkara perdata terdiri atas 2 (dua) bagian, yaitu pertimbangan tentang duduk perkaranya (feitelijke gronden) dan pertimbangan tentang hukumnya (rechtsgronden). Pertimbangan tentang duduk perkaranya sebenarnya bukanlah pertimbangan dalam arti yang sebenarnya, oleh karena pertimbangan tentang duduk perkaranya hanyalah menyebutkan apa yang terjadi di depan pengadilan. Sering kali gugatan penggugat dan jawaban tergugat dikutip secara lengkap. Pertimbangan atau alasan-alasan dalam arti yang sebenarnya adalah pertimbangan tentang hukumnya. Pertimbangan tentang hukum inilah yang menentukan nilai dari suatu putusan pengadilan, yang penting diketahui oleh pihak-pihak yang berpekara dan hakim yang meninjau putusan tersebut dalam pemeriksaan tingkat banding dan tingkat kasasi. Karenanya, para hakim terus memperhatikan betul-betul bagian pertimbangan hukum ini secara cermat. 34

Ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg/ Pasal 125 ayat (1) HIR mengatur bahwa putusan *verstek* dapat dijatuhkan apabila dalil gugat tidak melawan hak dan cukup beralasan. Istilah tidak melawan hak dan cukup beralasan itu perlu diuji kebenarannya dengan pembuktian. Tidak ada perbedaan antara perkara perceraian dengan perkara sengketa harta. Setiap perkara *verstek*, pemeriksaan di persidangan harus melalui tahapan pembuktian. Ketentuan Pasal 149 ayat (1)/ Pasal 125 ayat (1) HIR khusus untuk putusan *verstek*. Hakim dapat menjatuhkan putusan *verstek* manakala dalil gugatan penggugat tidak melawan hak dan beralasan. Beralasan artinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Kalau seseorang mengajukan gugatan cerai, maka dalil gugatannya harus mengacu kepada ketentuan Pasal 19 PP No.9 tahun 1975 dan Pasal 116

³³ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*,... hlm. 13.

 $^{^{34}}$ H.Riduan Syahrani, $Buku\ Materi\ Dasar\ Hukum\ Acara\ Perdata,$ (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009), hlm. 129.

Kompilasi Hukum Islam. Dan untuk mengetahui dalil gugatan beralasan, maka harus melalui pembuktian. Hakim dapat menjatuhkan putusan meskipun tanpa hadirnya tergugat, hal ini dijamin undang-undang. Dan ini merupakan sisi istimewanya perkara *verstek*. Oleh karena ia mempunyai spesifikasi tersendiri maka beracaranya tidak dapat disamakan dengan perkara biasa.³⁵

1. Upaya Hukum Putusan Verstek

Suatu putusan hakim itu tidak luput dalam kekeliruan atau kekhilafan, bahkan tidak mustahil memihak. Oleh karena itu, demi kebenaran dan keadilan, setiap putusan hakim perlu dimungkinkan untuk diperiksa ulang, agar kekeliruan atau kekhilafan yang terjadi pada putusan dapat diperbaiki. Bagi setiap putusan hakim pada umumnya tersedia upaya hukum, yaitu upaya atau alat untuk mencegah atau memperbaiki kekeliruan dalam suatu putusan. Sifat dan berlakunya upaya hukum itu berbeda, tergantung apakah merupakan upaya hukum biasa atau upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa pada asasnya terbuka untuk setiap putusan selama tenggang waktu tertentu yang telah ditentukan oleh undang-undang. Wewenang untuk menggunakannya hapus dengan menerima putusan. Upaya hukum biasa bersifat menghentikan pelaksanaan putusan untuk sementara. Upaya hukum biasa meliputi perlawanan terhadap putusan verstek (*verzet tegen verstek*), banding dan kasasi. 36

Tergugat yang dikalahkan dengan putusan *verstek* dan tidak menerima putusan itu, dapat mengajukan perlawanan (verzet) terhadap putusan itu. Jika putusan itu diberitahukan kepada tergugat sendiri, maka perlawanan (verzet) dapat diterima dalam 14 hari sesudah pemberitahuan. Jika putusan itu tidak diberitahukan kepada tergugat sendiri, maka perlawanan (verzet) masih diterima

³⁶ Bambang Sugeng, *Pengantar Hukum Acara Perdata Dan Contoh Dokumen Litigasi*,... hlm. 91.

³⁵ M.Anshary, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*,... hlm. 106.

sampai hari ke-8 sesudah peneguran, atau dalam tidak hadir sesudah dipanggil dengan patut, sampai pada hari ke-14 (untuk luar Jawa dan Madura), ke-8 (untuk Jawa dan Madura) sesudah dijalankan surat perintah penyitaan. (Pasal 153 (1) dan (2) RBg/ Pasal 129 (1) dan(2) HIR). Perlawanan (verzet) terhadap verstek diajukan dan diperiksa dengan cara biasa sama halnya dengan gugatan perkara perdata. Ketika perlawanan telah diajukan kepada ketua pengadilan negeri, maka tertundalah pekerjaan menjalankan putusan verstek, kecuali kalau telah diperintahkan bahwa putusan itu dapat dijalankan walupun ada perlawanan. Jika telah dijatuhkan putusan verstek untuk kedua kalinya, maka perlawanan selanjutnya yang diajukan oleh tergugat tidak dapat diterima. (Pasal 153 (3) s.d (5) RBg/Pasal 129 (3) s.d (5) HIR). Putusan yang dijatuhkan dengan verstek, tidak boleh dijalankan sebelum lewat 15 hari sesudah pemberitahuan. (Pasal 129 HIR). Kalau sangat perlu, maka dapat diperintahkan supaya putusan itu dijalankan sebelum lewat tempo itu, baik dalam surat putusan maupun oleh ketua sesudah dijatuhkan putusan, atas permintaan penggugat dengan lisan atau tulisan. (Pasal 152 (1) dan (2) RBg/ Pasal 125 (1) dan (2) HIR).³⁷

Dalam peradilan tata usaha Negara (UU No. 5/86) secara jelas ditentukan tentang tergugat atau kuasanya tidak hadir dalam pasal 72 sebagai berikut:

- 1. Dalam hal tergugat atau kuasanya tidak hadir, di persidangan dua kali sidang berturut-turut dan/atau tidak menanggapi gugatan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan meskipun setiap kali telah dipanggil dengan patut, maka hakim ketua sidang dengan surat penetapan meminta alasan tergugat memerintahkan tergugat hadir dana tau menanggapi gugatan tersebut.
- 2. Dalam hal setelah lewat dua bulan sesudah dikirimkan dengan suara tercatat penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak diterima

³⁷ Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, cet.I (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 59.

berita, baik dari atasan tergugat maupun dari tergugat, maka hakim ketua sidang menetapkan hari sidang berikutnya dan pemeriksaan sengketa dilanjutkan menurut acara biasa, tanpa hadirnya tergugat.

3. Putusan terhadap pokok gugatan dapat dijatuhkan hanya setelah pemeriksaan mengenai segi pembuktiannya dilakukan secara tuntas. ³⁸

Perlawanan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan gugatan semula. Oleh karena itu, perlawanan bukan gugatan atau perkara baru, akan tetapi tiada lain merupakan bantahan yang diajukan kepada ketidakbenaran dalil gugatan, dengan alasan putusan *verstek* yang dijatuhkan, keliru dan tidak benar. Sehubungan dengan itu, MA No.307K/Sip/1975 memperingatkan, bahwa *verzet* terhadap *verstek* tidak boleh diperiksa dan diputus sebagai perkara baru. Sedemikian rupa eratnya kaitan antara perlawanan dengan gugatan semula, menyebabkan komposisi perlawanan (opposant) sama persis dengan tergugat asal dan terlawan (geopposeorde) adalah penggugat asal. Demikian penegasan putusan MA 494k/Pdt/1983 yang menyatakan dalam proses *verzet* atau *verstek*, pelawannya berkedudukan sebagai tergugat dan terlawan sebagai penggugat. ³⁹

Oleh karena itu di dalam hukum acara perdata bagi tergugat yang dijatuhkan dengan putusan *verstek* oleh hakim masih mempunyai kesempatan untuk mengajukan upaya hukum. Dalam hal ini tergugat akan mengajukan upaya hukum perlawanan (verzet). Adapun alasan diajukannya *verzet* ini antara lain, misalnya: karena pihak Pengadilan Negeri tidak memperhatikan ketentuan Pasal 122 HIR tentang tenggang waktu pemanggilan hari sidang yaitu yang ditegaskan tidak boleh lebih dari 3 hari kerja. Maka dengan ditentukannya suatu kekeliruan dan kekhilafan yang dilakukan oleh pihak Pengadilan Negeri, maka diharapkan hakim yang memeriksa perkara ini dapat memperhatikannya dan menerima upaya hukum perlawanan (verzet) dari pihak tergugat. Hal ini sangatlah berguna untuk melindungi pihak tergugat yang beritikad baik (jujur)

³⁸ *Ibid*, hlm. 60.

³⁹ *Ibid*, hlm. 407-408.

yang selalu ingin mewujudkan kebenaran dan keadilan dari upaya hukum yang telah diajukannya. Dengan demikian diharapkan dengan diajukannya upaya hukum perlawanan (verzet) ini hakim dapat merubah putusan tersebut dengan seadil-adilnya. ⁴⁰

Berapa banyak kekeliruan yang terjadi dalam praktek peradilan terdapat upaya yang dilakukan pencari keadilan terhadap putusan verstek. Sering terjadi permintaan banding terhadap putusan *verstek*. Artinya, putusan *verstek* langsung diminta banding. Padahal menurut ketentuan Pasal 153 RBg atau Pasal 128 dan 129 HIR sudah menandaskan, upaya hukum yang tepat untuk itu hanya *verzet*. 41

Pasal 153 RBg Pasal 129 HIR, mengatur berbagai aspek mengenai upaya hukum terhadap putusan *verstek*:

- 1. Ayat (1) mengenai bentuk <mark>upaya hukumnya,</mark> yaitu perlawanan atau *verzet*.
- 2. Ayat (2) mengenai tenggang waktu.
- 3. Ayat (3) mengatur cara pengajuan upaya hukum.
- 4. Ayat (4) mengatur permintaan penundaan eksekusi putusan verstek dan,
- 5. Ayat (5) ketentuan tentang pengajuan *verzet* terhadap *verstek*.

Demikian gambaran singkat tentang aspek-aspek yang berkenaan dengan upaya hukum terhadap putusan *verstek*. Pengaturan yang bersifat spesifik terhadap pada putusan *verstek* sejalan dengan kekhususan yang melekat pada putusan *verstek* itu sendiri. Sehubungan dengan itu, akan dibahas berturut-turut berbagai aspek yang berkaitan dengan upaya hukum dimaksud.⁴²

Perlawanan terhadap putusan *verstek* ini merupakan upaya hukum terhadap putusan yang dijatuhkan pengadilan negeri karena tergugat tidak hadir pada sidang pertama. Upaya hukum ini dapat digunakan oleh tergugat yang pada

-

⁴⁰ Krisna Harahap, *Hukum Perdata Teori & Praktek*,... hlm. 116-117.

⁴¹ M.Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Sinar Grafika, 2005), hlm. 95-96.

⁴² *Ibid* , hlm. 399.

umumnya dikalahkan dalam putusan *verstek*. Tergugat yang dihukum dengan *verstek*, boleh mengajukan perlawanan. Jika perlawanan (orang yang mengajukan perlawanan) setelah mengajukan perlawanannya tidak hadir lagi, maka dijatuhkan putusan *verstek* untuk kedua kalinya terhadap mana perlawanan tidak akan diterima, pelawan hanya boleh naik banding. Dalam keadaaan yang demikian ini pelawan harus dinyatakan sebagai pelawan yang tidak baik dalam dictum putusannya.⁴³

C. Keuntungan dan Kerugian Putusan Melalui Verstek

Keuntungan putusan melalui perkara *verstek* bagi pengadilan putusan ini diputuskan dalam jangka waktu yang tidak lama dan tidak berlarut-larut dalam menyelesaikan perkara putusan *verstek*. Hal ini berdasarkan asas Peradilan di Indonesia yang menyelesaikan perkara dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Keuntungan ini juga didapatkan oleh pihak penggugat karena jika penggugat mengajukan dalil gugatan yang menurut hukum sah dan tidak melawan hak maka gugatan penggugat akan diterima/ dikabulkan oleh hakim, dan hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil penggugat dengan melihat keterangan saksi-saksi yang telah dihadirkan oleh penggugat. Jika dalam keterangan saksi-saksi tersebut hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, maka kesaksian dapat di terima.

Kerugian putusan *verstek* dirasakan oleh pihak tergugat yang mengabaikan panggilan dari pengadilan, karena tergugat tidak punya kesempatan dan tidak bisa membela haknya di dalam putusan ini disebabkan tergugat tidak pernah hadir dalam acara persidangan walaupun tergugat telah di panggil oleh pihak pengadilan dengan panggilan secara resmi sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan dan telah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali pemanggilan dengan *relaas*. Namun dalam hal ini pihak tergugat pun masih

⁴³ Krisna Harahap, *Hukum Perdata Teori & Praktek*,... hlm. 118.

mempunyai kesempatan untuk mengajukan upaya hukum *verzet*, sehingga perkaranya dapat diperiksa kembali dari awal, pendapat ini berdasarkan pada ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg/ Pasal 125 ayat (1) HIR.

D. Asas Pengadilan Menyelesaikan Sengketa dengan Sederhana Cepat dan Biaya Ringan

Azas peradilan di Indonesia adalah Pancasila yang juga merupakan dasar negara Republik Indonesia sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 3 ayat 2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004. Begitu juga yang terdapat dalam Pasal 4 Ayat 1 dan 2 yang menyatakan bahwa: "peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa serta peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan". 44 Prosedur Berperkara sederhana, cepat dan biaya ringan dalam Pasal 4 Ayat (2) kekuasaan Kehakiman yang diubah menjadi Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman telah secara jelas ditegaskan mengenai asas berpekara bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Mengenai biaya perkara meliputi biaya kepaniteraan, pemanggilan para pihak, pemberitahuan, materai dan administrasi. Dan bagi yang kurang mampu dapat meminta kepada pengadilan untuk berperkara secara Cuma-Cuma dengan menyertakan surat keterangan tidak mampu dari Rt, Rw, dan diketahui Lurah dan Camat. Ketentuan ini dimaksudkan agar peradilan harus memenuhi harapan dari para pencari keadilan yang selalu menghendaki peradilan yang cepat, tepat, adil dan biaya ringan. Tidak diperlukan pemeriksaan dan acara yang berbelitbelit yang dapat menyebabkan proses sampai bertahun-tahun, bahkan kadangkadang harus dilanjutkan oleh para ahli waris pencari keadilan. Biaya ringan dimaksudkan biaya yang serendah mungkin sehingga dapat dipikul oleh rakyat.

⁴⁴ Yurnal, *Sistem Kekuasaan Kehakiman Setengah Hati ke Mahkamah Syar'iyah*, (Jakarta Pusat: Hikmah Mandiri, 2012), hlm. 72.

Ini semua dipedomani dan dilaksanakan dengan tanpa mengorbankan ketelitian untuk mencari kebenaran dan keadilan.⁴⁵

Asas ini diatur dalam Pasal 57 Ayat (3) UU No. 7 Tahun 1989, dan pada dasarnya berasal dari ketentuan Pasal 4 Ayat (2) UU No. 14 Tahun 1970. Makna yang lebih luas dari asas ini, dicantumkan dalam penjelasan umum dan penjelasan Pasal 4 Ayat (2) itu sendiri. Sedangkan UU No.7 Tahun 1989 tidak ada lagi memberi penjelasan yang ada hanyalah sekedar memberi peringatan tentang makna dan tujuan asa peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan yang diatur dalam UU No.14 Tahun 1970 berlaku sepenuhnya dalam undang-undang ini. Hal ini dapat dilihat dalam penjelasan umum angka 5 alinea kelima yang berbunyi: "...... setiap keputusan dimulai dengan Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan" 46

Makna dan tujuan asas ini bukan sekedar menitikberatkan unsur kecepatan dan biaya ringan. Bukan pula bertujuan menyuruh hakim memeriksan dan memutus perkara perceraian dalam waktu satu atau dua jam. Yang dicitacitakan adalah suatu proses pemeriksaan yang relatif tidak memakan waktu yang lama sampai bertahun-tahun, sesuai dengan kesederhanaan hukum acara itu sendiri. Apabila hakim atau pengadilan sengaja mengulur-ulur waktu dengan alasan yang tidak rasional, maka hakim tersebut tidak bermoral dan tidak professional, serta telah melanggar asas pengadilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.⁴⁷

Sederhana, cepat dan biaya ringan" merupakan azas yang tidak kalah pentingnya dengan azas-azas lainnya yang terdapat dalam UU.14 Tahun 1970. Yang dimaksud dengan sederhana adalah acara yang jelas, mudah difahami dan

-

⁴⁵ Fauzie Yusuf Hasibuan, *Seri Pendidikan Advokat Praktek Hukum Acara Perdata...*, hlm.15.

⁴⁶ Sulaikin Lubis dkk., *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, cet. I (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 65.

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 65-66.

tidak berbelit-belit. Makin sedikit dan sederhana formalitas-formalitas yang diwajibkan atau diperlukan dalam beracara di muka pengadilan, makin baik. Terlalu banyak formalitas yang sukar difahami atau peraturan-peraturan yang berwayuh arti (dubious), sehingga memungkinkan timbulnya berbagai penafsiran, kurang menjamin adanya kepastian hukum dan menyebabkan keengganan atau ketakutan untuk beracara di muka pengadilan. 48

Peradilan murah, cepat, dan sederhana merupakan kehendak pembuat Undang-undang yang dicantumkan dalam Undang-undang tentang ketentuanketentuan pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang dalam Pasal 5 Ayat 2 menyatakan sebagai berikut; dalam perkara perdata pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk mendapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Penjelasan atas pasal itu menyebutkan bahwa Pasal 5 sampai dengan Pasal 8 dimaksud untuk menjamin hak-hak asasi manusia yang mendapatkan perlindungan dalam negara Pancasila. Rumusan Pasal 5 Ayat 2 dimana disebutkan bahwa pengadilan membantu tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan tersebut dihubungkan dan penjelasannya yang menyatakan "ini semua menjamin hak-hak asasi manusia yang mendapatkan perlindungan dalam negara berdasarkan Pancasila. Bahwa hukum acara perdata yang murah, cepat dan sederh<mark>ana dimaksudkan untuk</mark> menjamin berlangsungnya hak-hak asasi manusia, sama halnya seperti yang ditemukan di dalam KUHAP.⁴⁹

Kesederhanaan beracara dan kesederhanaan rumusan peraturan hukum acara akan mempermudah dan dengan demikian akan mempercepat jalannya peradilan. Kesederhanaan beracara berarti kesederhanaan proses peradilan yang tidak menggunakan prosedur yang berbelit-belit atau bertele-tele dan terlalu

-

⁴⁸ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia...*, hlm.23.

⁴⁹ Krisna Harahap, *Hukum Acara Perdata Teori & Praktek*, (Bandung: Grafitri Budi Utami, 2000), hlm. 188-189.

banyak menggunakan formalitas-formalitas. Kesederhanaan rumusan peraturan berarti rumusan peraturan yang menggunakan Bahasa hukum yang sederhana dan mudah dipahami tanpa meninggalkan hukum Bahasa yang tepat. Sederhana dapat diartikan bahwa hakim dalam pelaksanaanya mengadili para pihak yang sedang berperkara di dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk mendapatkan keterangan yang akurat dari para pihak dan para saksi diupayakan memakai Bahasa (kalimat) yang sederhana yang mudah dipahami dan dimengerti oleh para pihak yang sedang berperkara dan berusaha semaksimal mungkin agar perkaranya dapat diupayakan perdamaian dengan cara memberikan keterangan tentang akibat-akibat negatif adanya keputusan pengadilan yang dapat dilaksanakan dengan cara paksa, jika para pihak tetap mempertahankan kehendaknya dan tidak mau damai, maka perkaranya baru diselesaikan melalui persidangan.

Cepat menyangkut jalannya pemeriksaan sampai pada putusan dan pelaksanaannya. Tidak jarang terjadi bahwa pemeriksaan perkara itu berlarut-larut, menggantung tidak tentu. Banyak faktor yang menghambat "speedy administration of justice" ini, yaitu dari para pihak sendiri, dari saksi atau alat bukti dan dari pihak hakim sendiri. Pada umunya orang lebih suka kalau perkaranya lekas diputus, walaupun putusannya tidak menggantungkan dari pada kalau pemeriksaan perkaranya berlangsung bertahun-tahun meskipun putusannya akhirnya menguntungkan "justice delayed is justice denied". Adapun yang dimaksud pada kalimat "cepat" dalam suatu persidangan adalah bahwa hakim dalam memeriksa para pihak yang sedang berperkara harus mengupayakan agar proses penyelesaiannya setelah ada bukti-bukti yang akurat dari para pihak dan para saksi segera memberikan keputusan dan waktunya tidak

⁵⁰ *ibid*, hlm. 152-153.

⁵¹ Sarwono, Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik, cet. I (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2011), hlm. 23.

⁵² Krisna Harahap, *Hukum Acara Perdata Teori & Praktek*, ... hlm. 153.

di ulur-ulur atau mengadakan penundaan persidangan yang jarak waktu antara persidangan yang pertama dan kedua dan seterusnya tidak terlalu lama.⁵³

Apabila pada kalimat "sederhana dan cepat" telah dilaksanakan oleh hakim pengadilan khususnya dalam hal hakim dapat mengupayakan perdamaian maupun memberikan keputusan serta merta dalam suatu perkara, sudah barang tentu selain masalah akan cepat selesai, biaya yang akan dikeluarkan oleh para pihak juga akan semakin ringan. ⁵⁴ Biaya ringan dalam perkara memang merupakan hal yang diidam-idamkan. Betapa tidak, orang hendak menuntut haknya sendiri (menggugat), tetapi harus mengeluarkan biaya banyak, rasanya kurang masuk akal, sekalipun soal menuntut atau tidak itu terserah kepada pihak yang bersangkutan. ⁵⁵

Peradilan yang "murah" merupakan persoalan yang serta sulit menemukan jalan keluarnya. Yang dimaksud dengan peradilan yang murah adalah biaya yang sedikit mungkin yang harus ditanggung oleh Justiabel dalam perkara di Pengadilan dan dengan mudah dapat dibayar. Di tingkat Pengadilan Negeri, biaya itu terdiri atas beberapa komponen antara lain, biaya Administrasi, biaya grosse keputusan, biaya pemanggilan saksi-saksi, biaya pemeriksaan setempat, biaya Extra Vonis, biaya pelaksanaan putusan bilamana putusan pengadilan harus dilaksanakan dengan paksa dan biaya pemberitahuan (Betekening). Di tingkat Pengadilan Tinggi, dalam hal pemeriksaan hanya didasarkan surat-surat dikeluarkan biaya untuk administrasi. ⁵⁶

Kata-kata "murah, sederhana dan cepat" cukup tegas dan jelas, akan tetapi cukuplah dengan kata-kata dan implementasinya di sekitar RBg dan HIR yang berupa Yurisprudensi, kebiasaan-kebiasaan dan ilmu pengetahuan, badan-badan peradilah dengan peralatan tersebut melaksanakan perintah pembentuk

⁵³ Sarwono, Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik,... hlm. 24.

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 24.

⁵⁵ Krisna Harahap, Hukum Acara Perdata Teori & Praktek,... hlm. 153.

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 186.

Undang-undang itu. Hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah benar peradilan kita itu murah, sederhana dan cepat, ataukah sebaliknya. Apa sebabnya, serta bagaimana menemukan jalan keluar yang sebaik mungkin. Peradilan murah, sederhana dan cepat tidak akan membawa manfaat yang adil bagi para yustitiabel bilamana kecepatan, kesederhanaan dan murah itu ternyata menyampingkan dan mengabaikan asas-asas untuk beracara yang baik.⁵⁷

E. Perlindungan Hak-Hak Perempuan dalam Perceraian

Pasal 149 KHI akibat putusnya perkawinan akibat talak menyebutkan hak-hak perempuan pasca perceraian:

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- 1. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al-dukhūl.
 Materi yang diserahkan suami kepada isteri yang dipisahkan dari kehidupannya sebab talak atau semakna dengan beberapa syarat. Mut'ah wajib diberikan kepada setiap wanita yang dicerai sebelum bercampur dan sebelum kepastian mahar.⁵⁸
- 2. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah adalah kewajiban suami, kecuali bekas isteri telah di jatuhi *talak bā'in* atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil. Dasar kewajiban nafkah terdapat dalam Al-qur'an yang menyatakan perbelanjaan dalam surat Al-Baqarah (2) ayat 233:

⁵⁷ *Ibid*, hlm. 160-161.

⁵⁸ Anita Marwing, "Perlindungan hak-hak perempuan pasca perceraian (studi terhadap putusan Pengadilan Agama Palopo)". Palita : Journal of social-Religi Research, Vol. 1, No. 1, April 2016, hlm. 45-62.

بِوَلَدِهِ عَنْ وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَالِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهَمَا ۚ وَإِنْ أَرَدتُهُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوٓاْ أَوْلَىٰدَكُرْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُرْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّآ ءَاتَيْتُم بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُوۤاْ أَنَّ ٱللَّهَ بَمَا تَعۡمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿

Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, vaitu bagi yang ingin menyempurnakan pernyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang inu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan kkeduanya dan perm, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu bila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertagwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (QS. $2:233)^{59}$

Berdasarkan ayat di atas dapat diketahui kewajiban nafkah hanya diberikan kepada yang berhak, yaitu dengan memberikan sesuatu kebutuhan. Maksudanya memberikan belanja secukupnya dalam arti sesuai dengan besarnya kebutuhan hidup yang wajar dari isteri. ⁶⁰ Ayat lain yang mewajibkan nafkah adalah surat At-Thalaq (65) ayat 6 yaitu :

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَآرُوهُنَّ لِتُضَيّقُواْ عَلَيْهِنَ ۚ وَإِن كُنَّ أُوْلَتِ حَمْلِ فَأَنفِقُواْ عَلَيْمِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُرْ فَعَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَ ۗ وَأَتَمِرُواْ بَيْنَكُر بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ ﴿ أَخْرَىٰ ١

Artinya: Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri

⁵⁹ Departemen Agama RI, Al-Hikmah Al-Quran dan terjemah, (Bandung: Diponegoro, 2008), hlm. 37.

⁶⁰ Slamet Abidin, Fikih Munakahat I, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm.175.

yang sudah di talak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka itu nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu), dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. (QS. 65:6)⁶¹

- 3. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila *qobla al-dukhōl*. Menurut syara' mahar adalah suatu yang wajib sebab nikah atau bercampur. "sesuatu yang wajib" kalimat ini bersifat umum, mencakup harta dan manfaat, karena sesuatu yang ada nilainya atau harganya sah dijadikan mahar.
- 4. Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun. Hadhanah yaitu melakukan pemeliharaan anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, dan menyediakan sesuatu yang menjadi kebutuhannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusak dirinya baik itu mendidik jasmani, rohani, dan akalnya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul mendidik. Mendidik dan mengasuh anak-anak yang belum dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk, belum pandai menggunakan pakaian dan bersuci sendiri dan sebagainya hukumnya wajib, sebab mengabaikannya berarti menghadapkan anak-anak yang masih kecil kepada bahaya kebinasaan. Anak yang masih kecil memiliki hak hadhanah. Karena itu, ibunya diharuskan melakukannya jika mereka membutuhkannya dan tidak ada orang lain yang bisa melakukannya.⁶²

Dalam Pasal 149 KHI ini yang memuat hak-hak isteri pasca perceraian adalah hak nafkah, mut'ah dan mahar, sedangkan hak hadhanah (pemeliharaan

⁶² Anita Marwing, "Perlindungan hak-hak perempuan pasca perceraian (studi terhadap putusan Pengadilan Agama Palopo)". Palita: Journal of social-Religi Research, Vol. 1, No. 1, April 2016, hlm. 45-62.

⁶¹ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Quran dan terjemah*, (Bandung: Diponegoro, 2008), hlm. 559.

anak) adalah hak dari anak itu sendiri yang mana hak tersebut diterimanya sampai ia *mumayyiz* berumur 21 Tahun. Dalam hal ini putusan *verstek* yang seharusnya hakim harus melindungi hak-hak isteri tersebut. Sehingga dapat dikatakan bahwa dalam putusan *verstek* yang di putuskan oleh hakim, hak isteri tidak terlindungi. Hak isteri baru dipenuhi dan dilindungi apabila isteri mengajukan hak *verzet*. Padahal dalam hukum islam, hak isteri itu tidak diklasifikasikan dan dikelompokkan, maka apabila suami menceraikan isterinya, maka isteri berhak menerima haknya sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah (2):223 sebagai berikut:

Artinya: Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertaqwalah kepada Allah dan ketahuilah ahwa kamu kelak akan menemui-Nya. Dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman. (QS. Al-Baqarah 2:223).

63 Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Quran dan terjemah*, Bandung: Diponegoro, 2008, hlm. 35.

BAB TIGA

PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PUTUSAN VERSTEK

A. Putusan Verstek Cerai Gugat di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh

Mahkamah Syar'iyah diresmikan pada Tanggal 4 Maret 2003 Masehi, bertepatan dengan Tanggal 1 Muharam 1424 Hijriah, merupakan wujud pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus, sebagaimana yang telah diperbahrui dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh.¹

Kekuasaan dan kewenangan Mahkamah Syar'iyah adalah kekuasaan dan kewenangan Peradilan Agama, yaitu menyangkut penyelesaian perkara perdata Islam, seperti pernikahan, wasiat, waqaf dan hibah, akan tetapi dengan perannya sebagai Mahkamah Syar'iyah, dan kemudian kewenangannya tersebut diperluas kepada berbagai hak yang diatur melalui beberapa qanun yang telah ada, seperti di bidang pelanggaran syariat Islam, minum keras (*khamar*), perjudian (*maisir*), dan perbuatan mesum (*khalwat*).²

Dalam Pasal 49 qanun Nomor 10 Tahun 2002 tentang Kekuasaan dan Kewenangan Mahkamah Syar'iyah disebutkan Mahkamah Syar'iyah bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkaraperkara pada tingkat pertama dalam bidang:

- 1. Al-Ahwalus Syakhsiyyah,
- 2. Muamalat,
- 3. Jinayat.

¹ Teuku Abdul Manan, *Mahkamah Syar'iyyah Aceh dalam Politik Hukum Nasional*, (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2018), hlm, 19.

² Hamid Sarong & Hasnul Arifin, *Mahkamah Syar'iyyah Lintasan Sejarah dan Eksistensinya*, (Banda Aceh: Global Education Institute, 2012), hlm. 123.

Selanjutnya dalam Pasal 50 qanun Nomor 10 Tahun 2002 dijelaskan:³

- Mahkamah Syar'iyah Provinsi bertugas dan berwenang memutuskan perkara yang menjadi kewenangan Mahkamah Syar'iyyah dalam tingkat banding.
- 2. Mahkamah Syar'iyah Provinsi juga bertugas dan berwenang mengadili dalam tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan antara Mahkamah Syar'iyah di Nanggroe Aceh Darussalam.

Aspek materilnya pengadilan tingkat banding adalah *judex factie* yang tugasnya memeriksa ulang perkara yang telah diputus oleh pengadilan tingkat pertama, memeriksa secara keseluruhan sejak surat gugatan sampai putusan. Selanjutnya mengoreksi dan meluruskan kesalahan dan kekeliruan penerapan hukum, tata cara mengadili, penilaian fakta, dan pembuktian.⁴

Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh bertugas memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan majelis, diantaranya memeriksa dan mengadili perkara perceraian kasus cerai gugat. Pada tahun 2018 angka perceraian kususnya cerai gugat jumlahnya meningkat dari tahun 2017.

| Tahun | 2017 | 2018 |
|-------|------|------|
| Kasus | 183 | 236 |

Berdasarkan table di atas, ada 6 kasus putusan yang penulis ambil datanya di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh mengenai cerai gugat. Enam kasus tersebut diputuskan secara *verstek* (ketidakhadiran tergugat). Kasuskasus yang diputuskan secara *verstek* (ketidakhadiran tergugat) Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh mengadili:

³ *Ibid*, hlm, 123.

⁴ *Ibid*, hlm 168.

- a. Menyatakan bahwa tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir.
- b. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
- c. Menjatuhkan *ţalak satu bā'in şughrā* tergugat terhadap penggugat.
- d. Membebankan biaya perkara kepada penggugat sejumlah yang telah ditentukan.⁵

Dari enam kasus tersebut penulis hanya meneliti 3 kasus cerai gugat yang diputuskan secara *verstek* karena di dalam putusan tersebut terdapat banyak persoalan dalam perceraian yang menarik untuk diteliti dengan diputusan secara *verstek*. Hal ini mengenai perselisihan dan pertengkaran antara penggugat (isteri) dan tergugat (suami) sampai pihak tergugat tidak hadir dalam acara persidangan walaupun sudah dipanggil tiga sampai empat kali oleh pihak pengadilan. Bahwa dalam kasus ini perkawinan antara suami isteri hanya melakukan pernikahan yang sangat singkat, terjadinya perselingkuhan di dalam rumah tangga, tidak pernah menafkahi secara lahir dan batin, tergugat menyalah gunakan narkoba yang akan mengancam keselamatan penggugat, kekerasan dalam rumah tangga dan permasalahan dalam mendidik anak.

B. Putusan Verstek dalam Cerai Gugat di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dan Hubungannya dengan Perlindungan Perempuan

Putusan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (kontentius).⁶ Hakim dalam mengadili suatu perkara terutama yang dipentingkan adalah fakta atau peristiwanya dan

⁶ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan* Agama (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 251-252.

⁵ Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 22/Pdt.G/2019/Ms.Bna.

bukan hukumnya. Peraturan hukumnya hanyalah sebagai alat, sedangkan yang bersifat menentukan adalah peristiwanya. Ada kemungkinan terjadinya suatu peristiwa, yang meskipun sudah ada peraturan hukumnya, justru lain penyelesaiannya. Hakim akhirnya akan menemukan kesalahan dengan menilai peristiwa itu keseluruhannya. Didalam peristiwa itu sendiri tersimpul hukumnya.

Untuk dapat menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara atau sengketa setepat-tepatnya hakim harus terlebih dahulu mengetahui secara objektif tentang duduk perkaranya yang sebenarnya sebagai dasar putusannya dan bukan secara *a priori* menemukan putusannya sedang pertimbangan baru kemudian *dikonstruir*. Peristiwa yang sebenarnya akan diketahui hakim dari pembuktian. Jadi bukannya putusan itu lahir dalam proses secara *a priori* dan kemudian baru dikonstruksi atau direka pertimbangan pembuktiannya, tetapi harus dipertimbangkan lebih dulu tentang terbukti tidaknya baru kemudian sampai pada putusan. Setelah hakim menganggap terbukti peristiwa yang menjadi sengketa yang berarti bahwa hakim telah dapat mengkonstatir peristiwa yang menjadi sengketa maka hakim harus menentukan peraturan hukum apakah yang menguasai sengketa antara kedua belah pihak. Ia harus menemukan hukumnya, ia harus mengkualifisir peristiwa yang dianggapnya terbukti.⁸

Dalam putusan Nomor 57/Pdt.G/2018/MS.Bna pada Tanggal 18 April 2011, Penggugat dengan tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, berdasarkan kutipan akta nikah Nomor 151/27/IV/2011. Setelah menikah penggugat dengan tergugat bertempat tinggal dikediaman bersama. Selama

_

⁷ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2009), hlm. 212.

⁸ *Ibid*, hlm. 202.

pernikahan, penggugat dan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai satu orang anak. Kurang lebih sejak Tahun 2011 antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi rumah tangga penggugat dan tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, hal ini disebabkan antara lain:

- 1. Tergugat menikah lagi.
- 2. Tergugat tidak pernah menafkahi lahir dan batin.
- 3. Tergugat telah pergi dari rumah tanpa kabar.

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar ketua mahkamah syar'iyah kota Banda Aceh memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

- 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
- 2. Menjatuhkan talak satu *bā'in şughrā* tergugat terhadap penggugat.
- 3. Menetapkan anak yang di bawah umur,berada di bawah pemeliharaan *hadhanah* penggugat.
- 4. Menghukum tergugat untuk menanggung biaya hidup dan pendidikan anak tersebut sampai dewasa.
- 5. Membebankan biaya perkara menurut hukum.
- 6. Memohon putusan yang seadil-adilnya.

Dari hasil pertimban<mark>gan hakim yang meng</mark>adili perkara tersebut, maka Ketua Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh memutuskan:

- 1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir.
- 2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
- 3. Menjatuhkan talak satu $b\bar{a}'$ in şughr $\bar{\alpha}$ tergugat terhadap penggugat.
- 4. Menetapkan anak yang di bawah umur berada dalam asuhan penggugat.

⁹ Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 57/Pdt.G/2018/MS.Bna.

5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara.

Pada putusan kedua Nomor 112/Pdt.G/2018/MS.Bna isi dari putusan tersebut penggugat (isteri) dan tergugat (suami) telah menikah pada Tanggal 7 Oktober 1980 yang pernikahan dicatat oleh pegawai pencatat nikah kantor urusan agama kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh berdasarkan kutipan Akta nikah Nomor 158/88/1980. Selama pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai anak 7 orang. Dalam waktu 3 tahun perkawinan sudah mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus hingga sekarang serta tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga di sebabkan antara lain:¹⁰

- 1. Sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga, dalam konflik rumah tangga tidak pernah bisa terselesaikan dengan baik sehingga penggugat dan tergugat tidak pernah bisa akur jika berkumpul.
- 2. Ketidakcocokan itu sering dalam masalah mendidik dari mengasuh anak, masalah pergaulan sosial masing-masing penggugat dan tergugat, masalah pekerjaan hingga masalah tempat tinggal.
- 3. Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap penggugat baik fisik maupun psikologi, pernah tergugat menyiram penggugat dengan kuah panas mendidih, memukul hingga patah tulang dada dan pinggang, memaki dan menghina didepan orang banyak.
- 4. Konflik rumah tangga sudah pernah didamaikan baik oleh keluarga maupun pihak gampong di Aceh Besar namun tidak berhasil hingga saat ini.

¹⁰ Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 112/Pdt.G/2018/MS.Bna.

- 5. Saya pernah menggugat ke Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh 0274/pd.1.G/2015/MS.Bna Tanggal 26-11-2015.
- 6. Saya mengira beliau akan berubah bila saya Tarik gugatan ternyata tidak malahan sudah kawin lain tanpa seizing saya.
- 7. Selama saya tarik kembali gugatan saya atas kesepakatan kami berdua, beliau bapak anak-anak tidak berubah dan tidak pernah menafkahi saya dan beliau lebih banyak tinggal bersama isteri beliau yang sekarang.
- 8. Ketidakcocokan kami sudah tidak bisa dipertahankan lagi, karena menyangkut kehidupan saya.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas penggugat mohon agar ketua/ majelis hakim mahkamah syar'iyah Banda Aceh, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:¹¹

- 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
- 2. Menjatuhkan ţalak satu *bā'in şughrā* tergugat terhadap penggugat.
- 3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku.

Dari hasil pertimbangan hakim yang mengadili perkara tersebut, maka Ketua Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh memutuskan:

- 1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
- 2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
- 3. Menjatuhkan ţalak satu $b\bar{a}'$ in şughr $\bar{\alpha}$ tergugat terhadap penggugat.
- 4. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara.

Pada putusan ketiga Nomor 114/Pdt.G/2018/MS.Bna, pada Tanggal 22-02-2000 penggugat tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

¹¹ Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 112/Pdt.G/2018/MS.Bna.

Baiturrahman Kota Banda Aceh berdasarkan kutipan akta nikah Nomor 60/29/II/2000 Tanggal 22-02-2000. Selama menikah, penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikarunia 3 (tiga) orang anak. Kurang lebih sejak akhir Tahun 2016 antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi rumah tangga penggugat dan tergugat dapat dipertahankan, hal ini disebabkan antara lain:¹²

- 1. Tergugat menyalah gunakan narkoba.
- 2. Tergugat melakukan perjudian.
- 3. Tergugat melakukan perselingkuhan.
- 4. Tergugat mengancam keselamatan penggugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tergugat penggugat mengajukan gugatan kepada mahkamah syar'iyah Banda Aceh agar memutuskan sebagai berikut:

- 1. Menjatuhkan ţalak satu bā'in şughrā tergugat terhadap penggugat.
- 2. Membebankan biaya perkara menurut hukum.
- 3. Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Dari hasil pertimbangan hakim yang mengadili perkara tersebut, maka Ketua Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh memutuskan:

- 1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir.
- 2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
- 3. Menjatuhkan ţalak satu $b\bar{a}'$ in şughr $\bar{\alpha}$ tergugat terhadap penggugat.
- 4. Membebankan biaya perkara kepada penggugat.

 $^{^{\}rm 12}$ Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 114/Pdt.G/2018/MS.Bna.

Pada putusan keempat Nomor 123/Pdt.G/2018/MS.Bna, penggugat pada Tanggal 11 April 2018 mengajukan gugatan cerai gugat terhadap tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:¹³

- Bahwa pada Tanggal 26 Agustus 2013 Miladiyah, bertepatan dengan Tanggal 19 Syawal 1434 Hijriah, penggugat dengan tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh berdasarkan kutipan akta nikah Nomor: 102/18/VIII/ 2013 Tanggal 26 Agustus 2013,
- 2. Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat bertempat tinggal di Ulee Kareng Kota Banda Aceh selama 4 Tahun 3 Bulan, namun sebelum menikah dan sampai saat ini tergugat bertugas di polres Aceh Jaya,
- 3. Bahwa selama 3 tahun pernikahan, penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak,
- 4. Bahwa kurang lebih sejak Tahun 2016 sampai saat ini antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi rumah tangga penggugat dengan tergugat dapat dipertahankan, hal ini disebabkan antara lain:
 - 4.1. Pada hari senin Tanggal 18 September 2017 sekitar pukul 06.30 Wib, ada perempuan yang menggunakan sepeda motor berhenti di depan pintu pagar rumah saya. Selanjutnya suami saya berpamitan untuk berangkat tugas ke Lamno dengan menggunakan sepeda motor. Setelah suami saya pergi, perempuan itu menyusul suami saya dan mereka saling mengobrol. Setelah saya menanyakan siapa perempuan itu, suami

¹³ Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 123/Pdt.G/2018/MS.Bna.

- saya menyatakan bahwa perempuan itu adalah istri temannya yang menanyakan keberadaan suaminya,
- 4.2. Pada hari Jum'at Tanggal 08 Desember 2017 sekitar pukul 9.30 Wib, saya mendapatkan kabar dari teman saya yang di Lamno bahwa suami saya tertangkap oleh warga di pukesmas pembantu di desa tersebut dan diduga warga mereka berbuat mesum di tempat tersebut,
- 4.3. Pada hari Selasa Tanggal 27 Maret 2018 sekitar pukul 02.00 Wib, saya beserta orangtua saya dan disaksikan oleh aparatur Desa Keutapang yang terdiri dari kepala dusun 1, kepala dusun 2, sekdes lama, dan tetangga depan rumah kontrakan menangkap basah suami saya bersama perempuan yang sama seperti kejadian di Lamno di rumah kontrakan suami saya.
- 5. Bahwa sudah 3 kali dari kedua belah pihak keluarga penggugat dengan tergugat telah mengadakan mediasi untuk mempersatukan kembali rumah tangga antara penggugat dengan tergugat. Semenjak kejadian di Lamno pihak penggugat telah memaafkan tergugat dengan syarat tidak melanjutkan hubungan perselingkuhan dengan perempuan tersebut maupun perempuan lainnya. Namun, dengan adanya kejadian pada hari selasa Tanggal 27 Maret 2018 tersebut, pihak penggugat tidak dapat mentolerir lagi perbuatan pihak tergugat,
- 6. Bahwa ikatan perkawinan antara penggugat dan tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian.

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, penggugat memohon agar ketua mahkamah syar'iyah Banda Aceh, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

- 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
- 2. Menjatuhkan ţalak satu *bā'in şughrā* tergugat.
- 3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.
- 4. Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Dari hasil pertimbangan hakim yang mengadili perkara tersebut, maka ketua majelis hakim mahkamah syar'iyah Banda Aceh mengadili:

- 1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan tidak hadir.
- 2. Mengabulkan gugatan penggugat, secara verstek.
- 3. Menjatuhkan ţalak satu *bā'in şughrā* tergugat.
- 4. Membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara. 14

Pada putusan kelima Nomor 22/Pdt.G/2019/MS.Bna pada Tanggal 24 Agustus 2003, penggugat dengan tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama. Setelah menikah penggugat dengan tergugat bertempat tinggal di kediaman bersama selama 3 tahun di Jawa Tengah. Kemudian sekitar Tahun 2006 pindah kerumah mertua di Banda Aceh selama 1 tahun dan kemudian pada Tahun 2007 penggugat dan tergugat pindah rumah sewa. Selama pernikahan, penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikarunia 2 orang anak. Kebahagiaan yang dirasakan penggugat setealah berumah tangga dengan tergugat hanya berlangsung sekitar dua tahun lamanya, setelah itu rumah tangga antara penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis lagi dikarenakan terjadinya perselisihan dan

_

¹⁴ Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 123/Pdt.G/2018/MS.Bna.

pertengkaran secara terus menerus antara penggugat dan tergugat, yang penyebabnya antara lain: 15

- 1. Tergugat tidak melaksanakan shalat 5 waktu.
- 2. Tergugat sering berlaku kasar dan sering terjadi tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap penggugat.
- Tergugat sering melakukan perselingkuhan, bahkan saat ini tergugat telah dua kali menikah lagi tanpa sepengetahuan dan tanpa seizing penggugat.

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar ketua mahkamah syar'iyah Banda Aceh, memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenaan memutuskan demi hukum sebagai berikut:

- 1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
- 2. Menjatuhkan talak satu *bā'in şughrā* tergugat terhadap penggugat.
- 3. Menetapkan hak asuh anak (hadhanah) penggugat dan tergugat kepada penggugat selaku ibu kandungnya.
- 4. Menghukum tergugat menaggung biaya hidup dan biaya pendidikan kedua orang anak sampai dewasa yang jumlahnya disesuaikan dengan tingkatan kebutuhan anak yang untuk saat ini adalah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya.
- 5. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Dari hasil pertimbangan hakim yang mengadili perkara tersebut, maka ketua majelis hakim mahkamah syar'iyah Banda Aceh mengadili:

- 1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
- 2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
- 3. Menjatuhkan ţalak satu $b\bar{a}'$ in şughr $\bar{\alpha}$ tergugat.
- 4. Membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara. 16

¹⁵Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 22/Pdt.G/2019/MS.Bna.

Pada putusan keenam Nomor 69/Pdt.G/2019/MS.Bna, pada Tanggal 26 September 2007 telah dilangsungkan perkawinan antara penggugat dengan tergugat menurut hukum dan sesuai dengan tuntutan ajaran Agama Islam yang dilaksanakan di rumah di Kota Banda Aceh. Perkawinan tersebut belum pernah dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA). Yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung penggugat yang sekaligus sebagai pelaksana aqad nikah. Saksi nikah dua orang dengan mahar 8 mayam emas. Itsbat nikah ini diperlukan untuk mengajukan permohonan cerai gugat terhadap tergugat. Setalah menikah, penggugat dengan tergugat tinggal di rumah kediaman bersama dan selama masa perkawinan, penggugat dan tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah di karunia 3 orang anak. Kebahagiaan yang dirasakan penggugat setelah berumah tangga dengan tergugat hanya berlangsung sampai 2015, setelah itu rumah tangga antara penggugat dengan tergugat sudah tidak bisa dibina lagi, yang penyebabnya antara lain:¹⁷

- 1. Tergugat berselingkuh hal tersebut penggugat ketahui dari kedekatan penggugat dengan wanita selingkuhannya, selain itu wanita selingkuhan tergugat pernah mengakui bahwa dia menyukai tergugat yang berstatus suami dari penggugat.
- 2. Tergugat tanpa sepengetahuan penggugat telah menikah sirih dengan wanita selingkuhannya, hal tersebut diakui langsung oleh tergugat.
- 3. Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kotor kepada penggugat, seperti saat penggugat bertanya perihal telatnya tergugat pulang kerumah, yang mana pertanyaan tersebut dipicu dari kecurigaan penggugat terhadap tergugat yang penggugat yakini berselingkuh.

¹⁶ Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 22/Pdt.G/2019/MS.Bna.

¹⁷ Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 69/Pdt.G/2019/MS.Bna.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini penggugat memohon kepada ketua mahkamah syar'iyah Banda Aceh yang memeriksan dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan. Kemudian memanggil penggugat dan tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
- 2. Memberikan izin kepada penggugat untuk berperkara secara Cuma-Cuma/ prodeo.
- 3. Menetapkan sah perkawinan antara penggugat dengan tergugat yang dilaksanakan pada Tanggal 26 September 2007.
- 4. Menjatuhkan ţalak satu *bā'in şughr*α tergugat terhadap penggugat.
- 5. Menetapkan hak asuh anak (hadhanah) di bawah pemeliharaan penggugat.
- 6. Menghukum tergugat untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) tersebut kepada penggugat setiap bulan minimal sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun.
- 7. Membebankan biaya perkara kepada tergugat.
- 8. Mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Dari hadil pertimban<mark>gan hakim yang meng</mark>adili perkara tersebut, maka ketua majelis hakim mahkamah syar'iyah Banda Aceh memutuskan: ¹⁸

- 1. Menyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
- 2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
- 3. Menetapkan sah aqad nikah penggugat dengan tergugat yang dilaksanakan pada Tanggal 26 September 2007 di Kota Banda Aceh.
- 4. Menjatuhkan ţalak satu $b\bar{a}'$ in şughr $\bar{\alpha}$ tergugat terhadap penggugat.

¹⁸ Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 69/Pdt.G/2019/MS.Bna.

- 5. Menetapkan 3 (tiga) orang anak berada di bawah pengasuhan (hadhanah) penggugat selaku ibu kandungnya.
- 6. Menghukum tergugat untuk menyerahkan biaya hidup kepada 3 orang anak tersebut di atas untuk sekarang ini sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan, sedangkan untuk masa yang akan datang ditambah 10 % setiap bulannya sampai ketiga orang anak tersebut dewasa atau mandiri.
- 7. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tahun 2019.

Setelah gugatan diajukan ke pengadilan yang berwenang sesuai dengan kompetensinya, selanjutknya penggugat dan tergugat dipanggil secara tertulis untuk menghadiri persidangan. Ketidakhadiran tergugat pada persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditentukan meskipun telah dipanggil secara patut, maka perkara itu dapat diputus secara verstek sesuai syarat ketentuan Pasal 149 RBg mempercepat penyelesaian perkawinan yang bermasalah, akan tetapi memberi pengaruh negative terhadap cita-cita Undang-undang perkawinan yang pada azasnya mempersulit terjadinya perceraian.

Azas perlindungan hukum yang seimbang selama dan setelah proses hukum perceraian diciptakan sehubungan dengan tujuan hukum UU No. 1 Tahun 1974 untuk melindungi isteri (wanita) dari kesewenang-wenangan suami (pria) dan mengangkat marwah (harkat dan martabat kemanusiaan) isteri (wanita) sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga sederajat dengan suami (pria).¹⁹

Perlindungan perempuan adalah segala upaya yang ditujukan untuk melindungi perempuan dan memberikan rasa aman dalam pemenuhan hak-

¹⁹ Muhammad Syaifuddin, Sr Turatmiyah, dkk, *Hukum Perceraian*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013), hlm. 46.

haknya dengan memberikan perhatian yang konsisten dan sistematis yang ditujukan untuk mencapai kesetaraan gender. Jadi hakim memberi hak hak perempuan dalam putusan *verstek* dalam bentuk dalil-dalil gugatan yang di ajukan oleh penggugat. Gugatan yang diajukan oleh penggugat haruslah yang beralasan dan tidak melawan hak. Untuk menguatkan dalil-dalil gugatan penggugat juga harus mengajukan alat-alat bukti berupa alat bukti surat yaitu, fotokopi kartu tanda penduduk, dan fotokopi kutipan akta nikah, serta bukti saksi-saksi yang dihadirkan dari pihak keluarga atau orang-orang terdekat dengan penggugat. Bila gugatan itu semua sah karena terpenuhi syarat-syarat formil dan materil alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, maka hakim akan mengabulkan gugatan.

Hak perempuan yang juga dilindungi oleh hakim adalah, hakim mempertimbangkan tentang alasan cerai yang didalilkan oleh penggugat, bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga dan tergugat telah pergi meninggalkan penggugat selama 6 (enam) tahun lebih dan tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya hingga saat ini. Nafkah lahir batin penggugat tidak diberikan lagi oleh tergugat karena tergugat telah pergi meninggalkan penggugat tanpa alasan yang sah sejak lebih kurang 1 (satu) tahun setelah penggugat dan tergugat menikah dan sejak itu pula antara penggugat dan tergugat tidak saling berkomunikasi lagi. Majelis hakim juga menemukan fakta bahwa antara penggugat dan tergugat tidak mungkin lagi untuk dipersatukan sebagai suami isteri karena penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis. Penyebabnya adalah karena tergugat pemakai narkoba, main perempuan dan pernah mengancam nyawa penggugat,

_

²⁰ Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 57/Pdt.G/2018/MS.Bna.

akibatnya penggugat tidak rela dan merasa mengalami penderitaan lahir batin.²¹

Pemeriksaan perkara oleh hakim harus objektif dan tidak memihak, serta dalam memutus harus memuat alasan-alasan putusan yang dijadikan dasar mengadili. Alasan-alasan atau argumentasi itu dimaksudkan sebagai pertanggung jawaban hakim terhadap masyarakat sehingga mempunyai nilai objektif. Menurut yurisprudensi Mahkamah Agung menetapkan bahwa putusan yang tidak lengkap atau kurang cukup pertimbangan merupakan alasan untuk kasasi dan dapat untuk membatalkan putusan.²²

Setelah gugatan diajukan ke pengadilan yang berwenang sesuai dengan kompetensinya, selanjutknya penggugat dan tergugat dipanggil secara tertulis untuk menghadiri persidangan. Ketidakhadiran tergugat pada persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditentukan meskipun telah dipanggil secara patut, maka perkara itu dapat diputus secara *verstek* sesuai syarat ketentuan Pasal 149 RBg mempercepat penyelesaian perkawinan yang bermasalah, akan tetapi memberi pengaruh negative terhadap cita-cita Undang-undang perkawinan yang pada azasnya mempersulit terjadinya perceraian.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991) telah memberi perlindungan pada perempuan dengan memperboleh kumulasi perceraian dengan gugatan harta bersama dan hadhanah, bahkan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah memberikan kewenangan pada hakim untuk menetapkan akibat cerai yang harus dipenuhi oleh suami dengan ada atau tidaknya tuntutan dari

_

²¹ Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 114/Pdt.G/2018/MS.Bna.

²² Moh. Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Rineka Putra, 2004), hlm. 6.

perempuan, begitu juga dengan nafkah apabila jelas-jelas anak tersebut ikut ibunya.

Kemudian dalam surat edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2017 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan, pada huruf C angka (1) disebutkan bahwa: dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hakhak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah madliyah, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Ikrar talak dapat dilaksanakan bila isteri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu.

C. Analisis Putusan Verstek dalam Cerai Gugat di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh

Putusan verstek dalam kasus cerai gugat di mahkamah syar'iyah Banda Aceh di putuskan berdasarkan pembuktian dalil-dalil dari gugatan penggugat. Dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh penggugat harus secara hukum dan beralasan. Untuk membuktikan dalil-dalil, penggugat harus mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan. Kedua saksi yang dihadirkan oleh penggugat di persidangan haruslah yang sudah dewasa dan sudah di sumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 Angka 4 Rbg. Dari keterangan dua orang saksi penggugat mengenai posita Angka 4 dan 5, adalah fakta yang didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 Rbg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki

kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti. Keterangan saksi 1 dan saksi 2 penggugat bersesuaian dan saling menguatkan antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 Rbg.²³

Pembuktian yang dilakukan oleh penggugat berupa saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang terdekat isteri. Untuk membuktikan dalil-dalil yang diajukan oleh penggugat harus dihadiri sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi di persidangan. Saksi yang dihadirkan oleh penggugat harus sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 RBg. Kesaksian pada proses perceraian sendiri berbeda dengan kesaksian pada proses beracara lainnya. Saksi-saksi dalam proses perceraian berlaku khusus yaitu saksi adalah keluarga terdekat, dimana saksi itu mutlak dan wajib bagi penggugat. Ini dimaksudkan untuk menghindari dalil-dalil penggugat rekayasa. Pembuktian lain juga dari pemanggilan yang di sampaikan oleh jurusita kepada tergugat apa benar sudah sah dan patut menurut hukum disampaikan kepada majelis hakim yang akan memeriksa perkara tersebut, dengan pembuktian yang harus dicatat dalam berita acara yang telah disampaikan melalui kepala Desa/ Lurah. 24

Bahwa dari keterangan penggugat dan dikuatkan pula oleh keterangan saksi-saksi di persidangan, majelis hakim telah menemukan fakta bahwa antara penggugat dan tergugat tidak mungkin lagi untuk dipersatukan sebagai suami istri karena penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. Dalam hal ini majelis hakim menilai bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada manfaatnya lagi untuk dipertahankan apa lagi dihubungkan dengan

²³ Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 114/Pdt.G/2018/Ms.Bna.

²⁴ Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 112/Pdt.G/2018/Ms.Bna.

tergugat yang tidak bersedia hadir di persidangan, guna mempertahankan haknya di depan pengadilan. Karena tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan gugatan penggugat telah berdasarkan hak dan beralasan hukum, maka sesuai Pasal 149 Rbg, gugatan penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya tergugat, dan putusan tersebut diputuskan secara verstek oleh majelis hakim.²⁵

Majelis hakim menilai berdasarkan fakta-fakta dari keterangan saksi bahwa perkawinan penggugat dan tergugat benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang tidak bisa didamaikan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari para pihak untuk melanjutkan perkawinannya, bahkan tergugat telah 6 (enam) tahun meninggalkan penggugat dan tidak diketahui keberadaanya, sehingga tujuan perkawinan untuk menjalin rumah tangga harmonis, sejahtera lahir dan batin sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat terwujud dan mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian rapuhnya justru akan memberikan madharat yang berkepanjangan bagi keluarga tersebut. Dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan majelis hakim berpendapat telah cukup alasan bagi penggugat untuk bercerai dengan tergugat, sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo Pasal 19 huruf (f) dan huruf (b) peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) dan huruf (b) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan verstek.²⁶

-

²⁵ Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 112/Pdt.G/2018/Ms.Bna.

²⁶ Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 57/Pdt.G/2018/Ms.Bna.

Menurut hukum positif, hakim dapat memutus bagi pihak yang tidak hadir sejauh sudah dipanggil sesuai ketentuan hukum mengenai tata cara pemanggilan, jika penggugat tidak hadir dan juga tidak diwakili oleh pengacaranya, maka gugatannya dapat digugurkan dan bila penggugat hadir sementara tergugat tidak hadir dan sudah dipanggil menurut hukum, asalkan gugatan penggugat ada dasar hukumnya ia dimenangkan tanpa perlu membuktikan (putusan verstek). Syarat gugatan dan pemeriksaan harus bersifat lisan kecuali ada uzur, dalam hukum positif gugatan diutamakan secara tertulis dan dalam pemeriksaan juga dilakukan secara tertulis, di samping dapat juga dilakukan secara lisan.²⁷

Dalam putusan *verstek* ini hak-hak perlindungan hukum perempuan tidak terlindungi, termasuk dalam hal membebankan biaya perkara kepada penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan. Pemanggilan pihak tergugat dalam Undang-undang ditetapkan pemanggilan sebanyak 3 (tiga) kali namun yang terdapat dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 114/Pdt.G/2018/Ms.Bna pengadilan telah memanggil secara resmi dan patut sebanyak 4 kali pemanggilan oleh jurusita mahkamah syar'iyah Banda Aceh. ²⁸ Hal ini dapat merugikan perempuan karena memutuskan perkara secara berlarut-larut membuang waktu dengan hal itu saja padahal pihak perempuan sudah mengajukan gugatan perceraian untuk diselesaikan secara cepat namun terhalangi karena pihak tergugat (suami) tidak pernah datang walaupun sudah dipanggil sebanyak 3 kali.

Dalam hal lain hak perempuan yang tidak dilindungi dalam putusan *verstek* adalah untuk mendapatkan biaya hidup dan pendidikan anak sampai dewasa tidak bisa dikabulkan oleh majelis hakim karena tergugat (suami)

²⁷ Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama dalam kerangka Fiqh al-Qadha*,... hlm.49.

²⁸ Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 114/Pdt.G/2018/Ms.Bna.

tidak hadir dalam persidangan. Yang mana tugas dan tanggung jawab seorang suami terhadap anak-anaknya untuk membayar biaya nafkah anak sampai anak tersebut dewasa dan mandiri. Namun dengan putusan verstek ini perempuan harus menghidupi kebutuhan anak sendiri tanpa mendapatkan biaya nafkah anak dari suami.

Seharusnya putusan *verstek* ini dapat menguntungkan bagi pihak penggugat (isteri) untuk mendapatkan hak-haknya yang telah di ajukan dalam dalil-dalil gugatan untuk mendapatkan nafkah iddah, muth'ah, kiswah dan biaya nafkah anak yang diberikan oleh pihak tergugat (suami) kepada pihak penggugat (isteri) dalam acara persidangan perceraian yang di putuskan dan diadili oleh majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Namun pada kenyataannya dalam putusan verstek yang diputuskan di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 22/Pdt.G/2019/MS.Bna, dalil gugatan penggugat meminta kepada majelis hakim untuk menghukum tergugat untuk menanggung biaya hidup dan biaya pendidikan anak sampai dewasa yang jumlahnya disesuaikan dengan tingkat kebutuhan anak tidak diadili dalam putusan ini. Dalam hal ini dapat merugikan pihak perempuan.²⁹

Dalam perkara putusan *verstek* ini Mahkamah Agung dapat menempatkan hakim-hakim perempuan baik di Mahkamah Syar'iyah maupun Pengadilan lainnya, yang banyak terkait dengan perkara-perkara yang berkaitan dengan perempuan. Hal ini dilakukan agar hakim perempuan bisa menerapkan asas non-diskriminasi, mengidentifikasi perlakuan tidak setara, serta menjamin hak perempuan. Biasanya seorang perempuan memiliki perspektif yang lebih tinggi dalam mengambil sebuah keputusan. Karena jika dalam suatu perkara para penegak hukum dirasa tidak memiliki sensitivitas ketika menangani perkara yang melibatkan perempuan. Jadi ketika ada kasus yang melibatkan perempuan, baik dia sebagai saksi, korban

²⁹ Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 22/Pdt.G/2019/MS.Bna.

atau pihak yang berhadapan dengan hukum, hakim tidak melihat kasus terhadap perempuan secara utuh. Upaya-upaya untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perempuan di dunia peradilan perlu di terapkannya asas gender di lingkungan peradilan.

Dalam lingkungan mahkamah syar'iyah Banda Aceh menyelesaikan perkara-perkara yang tergolong kepada sengketa perkawinan, dimana perkara tersebut melibatkan kaum ibu atau isteri, yang pada umumnya lemah kedudukannya. perkara ini merupakan bagian yang sering di tangani oleh Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, khususnya mengenai masalah perceraian, yang menjadi penggugat dalam hal ini lebih banyak dilakukan oleh perempuan yang mengajukan gugatan cerai kepada suaminya karena terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. Hakim perempuan akan lebih memahami masalah-masalah yang terjadi pada perempuan dan akan relevan jika pemeriksaan dilakukan oleh hakim perempuan. Oleh karena itu, peran hakim perempuan di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sangat dibutuhkan terutama dalam pemeriksaan sidang dalam putusan yang berkaitan dengan perkara perempuan. Namun dalam mengadili atau memutuskan perkara hakim perempuan juga tidak lepas dari yang telah digariskan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Saw.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan, penulis dapat menyimpulkan beberapa hal, yaitu:

- 1. Putusan *verstek* adalah upaya perlindungan terhadap perempuan karena bisa melindungi hak perempuan. Hakim memberi hak-hak perempuan dalam putusan *verstek* dalam bentuk dalil gugatan yang diajukan oleh penggugat. Dalam menyelesaikan perkara ini memang putusan *verstek* untuk melindungi hak-hak perempuan dalam perceraian, tapi dalam mengambil keputusan hak-hak perempuan terpenuhi dalam dalil-dalil gugatan yang diajukan. Namun hakim dalam mengadili putusan *verstek* ini tidak terpenuhinya hak-hak perempuan akibat kurangnya hakim perempuan dalam perkara ini dan ketidakhadiran tergugat dalam persidangan.
- 2. Pertimbangan hukum hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam menjatuhkan putusan verstek karena tergugat tidak pernah datang dan tidak pula memberi kuasa kepada pihak lain untuk mewakilinya, meskipun pengadilan telah memanggil secara resmi dan patut dan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam pemanggilanya sebanyak 4 kali melebihi dari yang ditetapkan undang-undang sebanyak 3 kali, maka majelis hakim berpendapat bahwa tergugat telah melepaskan hak jawabnya dan dianggap mengakui seluruh dalil gugatan penggugat. Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sebelum memutuskan perkara verstek terlebih dahulu melakukan pertimbangan dengan mendengarkan keterangan dari pihak saksi-saksi agar putusan yang dijatuhkan tersebut memiliki pertimbangan hukum yang kuat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan maka penulis akan menyarankan beberapa hal, diantaranya:

- 1. Perlu adanya peningkatan jumlah hakim perempuan lebih banyak dalam kasus putusan *verstek* untuk dapat melindungi hak-hak perempuan dalam perceraian.
- 2. Diharapkan kepada Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh agar dalam pemanggilan pihak-pihak bisa menetapkan jumlah yang tepat untuk berapa kali pemanggilan yang sah terhadap tergugat, ketika tergugat tidak hadir sesuai dengan perundangan yang berlaku barulah diputuskan by verstek.
- 3. Perlu adanya sosialisasi hukum pada masyarakat agar masyarakat lebih paham dalam tata cara berhukum untuk memenuhi panggilan dari pengadilan.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

B. Buku

- Abdul Manan, *Mahkamah Syar'iyah Aceh Dalam Politik Hukum Nasional*, Jakarta: Prenada Media, 2018.
- _______, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, cet. V, Jakarta: Kencana, 2008.
- Anita Marwing, "Perlindungan hak-hak perempuan pasca perceraian (studi terhadap putusan Pengadilan Agama Palopo)". Palita: Journal of social-Religi Research, Vol. 1, No. 1, April 2016.
- Aris Bintania, Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Kerangka Fiqh al-Qadha, Cet.I, Jakarta: Rajawali pers, 2012.
- Bambang Sugeng, *Pengantar Hukum Acara Perdata Dan Contoh Dokumen Litigasi*, cet.I, Jakarta: Prena media Group, 2012.
- Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Beni Ahmad Saeban, *Pedoman Aplikatif Metode Penelitian dalam Penyusunan Karya Ilmiah, Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, Cet I, Bandung; CV Pustaka Setia, 2017.
- Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan*, Ed. II, Jakarta: Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam, 2015.
- Fauzie Yusuf Hasibuan, *Praktek Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Fauzie & Partners, 2007.
- Hamid Sarong & Hasnul Arifin, *Mahkamah Syar'iyyah Lintasan Sejarah dan Eksistensinya*, Banda Aceh: Global Education Institute, 2012.
- H.Riduan Syahrani, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009.
- J. R. Raco, Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana, 2010.
- Krisna Harahap, *Hukum Acara Perdata teori & Praktek*, Bandung: Grafitri Budi Utami, 2000.

- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Perdata menurut Teori dan Praktek Peradilan Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1999.
- M.Anshary, Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah, cet.I, Bandung:Mandar Maju, 2017.
- Moh. Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Rineka Putra, 2004.
- Mr. Tresna, Komentar HIR, Pradnya Paramita, cet. VI, Jakarta, 1976.
- Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, dll, *Hukum Perceraian*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013.
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata*, cet.IX Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- ______, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Cet.I, Yogjakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- M.Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata*, cet. V, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- _____, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, Sinar Grafika, 2005.
- Nurul Zuriah, *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan*, Jakarta: Media Grafika, 2006.
- Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2007.
- Riduan Syahrani, *Buku Materi Dasar Hukum Perdata*, cet.III, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- R. Supomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan* Negeri, Jakarta: Pradya Paramita, 1980.
- Sarwono, Hukum Acara Perdata, cet. I, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- ______, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, cet. I, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2011.
- Slamet Abidin, Fikih Munakahat I, Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, cet I, Yogyakarta: Liberty, 1988.
- ______, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2009.
- Sulaikin Lubis dkk., *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, cet. I, Jakarta: Kencana, 2005.

- Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, cet.I, Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Teuku Abdul Manan, *Mahkamah Syar'iyyah Aceh Dalam Politik Hukum Nasional*, Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2018.
- Yurnal, Sistem Kekuasaan Kehakiman Setengah Hati ke Mahkamah Syar'iyah, Jakarta Pusat: Hikmah Mandiri, 2012.

C. Kamus

Sudarsono, *Kamus Hukum*, cet IV, Jakata: PT Rineka Cipta dan PT Bina Adiaksara, 2005.P

Tri kurnia nurhayati, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Jakarta: Eska Media, t.t.

Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Semarang: Aneka Ilmu, t.t.

D. Perundang-undangan

RBG Pasal 149.

Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang No.1 Tahun 1974.

E. Putusan

Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 57/Pdt.G/2018/Ms.Bna.

Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 112/Pdt.G/2018/MS.Bna.

Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 114/Pdt.G/2018/Ms.Bna.

Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 123/Pdt.G/2018/MS.Bna.

Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 22/Pdt.G/2019/MS.Bna.

Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 69/Pdt.G/2019/MS.Bna.

F. Skripsi

Dimas Ogi Saputra, " *Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Verstek Dalam Perkara Perceraian*", Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 2017.

- Faizalantili, "Putusan Verstek Dalam Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kelas IB Watampoe (Analisa Putusan Perkara NO.229/Pdt.G/2013/PA.WTP), Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2015.
- M.Fatah, "Putusan Verstek Pengadilan Agama Kendal Dalam Perkara Perceraian (Kaitannya Dengan Asas Mempersulit Perceraian)", (Skripsi ini tidak dipublikasikan), Fakultas Syariah dan Hukum Unniversitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2016.
- Muhammad Imam Sasmita Kadir, "Putusan Verstek Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Manjane (Stusi Kasus Putusan No.14/Pdt.G/2013/PA.Mj)", (Skripsi tidak dipublikasikan), Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2014.
- Najibullah, Putusan Verstek Berdasarkan Ketidakhadiran Tergugat Dengan Relaas Yang Disampaikan Kepada Kepala Desa (Studi di Pengadilan Agama Trenggalek)", (Skripsi tidak dipublikasikan), Fakultas Syariah, Universitas Malik Ibrahim Malang 2018.





UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Nomor: 1349/Un.08/FSH/PP.00.9/04/2019

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimhand

a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta

memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

Mengingat

Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi

dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri

Hall Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;
Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang

Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI; 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh; Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry:

10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

: Menunjuk Saudara (i) :

a. Prof. Dr. H. A. Hamid Sarong, SH., MH b. Dr. Faisal Yahya S.Th., MA

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

Maulidya Annisa Nama 150101029 NIM

Prodi HK

Faktor Penyebab Meningkatnya Cerai Gugat di Mahkamah Syari'ah kota Banda Judul

Aceh Tahun 2016 Sampai dengan 2018

Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

: Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2019

Ketiga Keempat

Kedua

: Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat

kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

AH DAN

apkan di

anggal

Banda Aceh 1 April 2019

Sebagai Pembimbing Sebagai Pembimbing II

Tembusan:

- Rektor UIN Ar-Raniry
- Ketua Prodi HK:
- Mahasiswa yang bersangkutan;
- Arsip.

Berita Acara Bimbingan

Nama/NIM

: Maulidya Annisa/ 150101029

Prodi

: Hukum Keluarga

Judul Skripsi

: Putusan Verstek dalam Cerai Gugat Analisis Putusan

Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh

Tanggal SK

: 1 April 2019

Pembimbing I

: Prof. Dr. H. A. Hamid Sarong, SH., MH

| No | Tanggal Penyerahan | Tanggal Bimbingan | Bab Yang Dibimbing | Catatan | Tanda Tangan Pembimbing | | | |
|----|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------------|--|--|--|
| 1. | 11-04-2019 | 11-04-2019 | Bab I | Perbaikan Lator belakang | Kae | | | |
| 2. | 22-07-2019 | 02 - 09 - 2019 | Bob I | Perbaikan Latar belakang | Be | | | |
| 3. | 12-09-2019 | 12-09-2019 | Bob I | Perbaikan Latar belakang | ARRA | | | |
| 4. | 17-09-2019 | 17-09-2019 | Bab I | Perbaikon Penulisan | Ash | | | |
| 5. | 18-09-2019 | 18-09-2019 | Bob I | Perbairian Outline | Asul | | | |
| 6. | 20-09-2019 | 20-09-2019 | Bab [| Perboikan don Langut bab II | #onen | | | |
| 7. | 23-09-2019 | 23-09-2019 | Bob I , I | Langut Ke bob III | # Foren | | | |
| 8. | 03-10-2019 | 03-10-2019 | Bab I , II , MI | Longut bob IV | Ales, | | | |
| 9. | 17-10-2019 | 17-10-2019 | Bab IV. obstrak | Acc sidong | Haly | | | |
| | | | | | | | | |

Ketua Prodi,

<u>Fakhrurrazi M. Yunus, Lc., M.A.</u> Nip: 19772212008011008

Berita Acara Bimbingan

Nama/NIM

: Maulidya Annisa/ 150101029

Prodi

: Hukum Keluarga

Judul Skripsi

: Putusan Verstek dalam Cerai Gugat Analisis Putusan

Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh

Tanggal SK

: 1 April 2019

Pembimbing II

: Dr. Faisal Yahya S.Th., MA

| No | Tanggal Penyerahan | Tanggal Bimbingan | Bab Yang Dibimbing | Catatan | Tanda Tangan Pemhimbing | | |
|----|-----------------------|----------------------|-----------------------|------------|-------------------------------|--|--|
| 7. | 18-04-2019 | 25 - 04- 2019 | Bab I | perbaikan | 30 | | |
| 2. | 08-10-2019 | 30-10-2019 | Bab I , II | perbaikan | 1 | | |
| 3. | 30-10-2019 | 07-11-2019 | Воб II , <u>П</u> | perbaikon | 7 | | |
| 4. | 08-11-2019 | 08-11-2019 | Bob II. III , IV | perbaikan | 170 | | |
| 5. | 12-11-2019 | 12-11-2019 | Bab I. TITT. TV | perbaikon | 4 | | |
| 6. | 18-11-2019 | 18-11-2019 | Bab III , IX | Perbaikan | 19 | | |
| 7. | 26-11-2019 | 26-11-2019 | Bab II. II | perbaikan | 4. | | |
| 8. | 28-11-2019 | 28 - 11 - 2019 | Babī,ī,ū,ī | Langut | T. | | |
| g. | 29-11-2019 | 29-11 - 20 19 | Abstrak | Aceday | 1 | | |
| | | | | 1 - D - 1: | / | | |

Ketua Prodi,

<u>Fakhrurrazi M. Yunus, Lc., M.A.</u> Nip: 19772212008011008



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor: 1041/Un.08/FSH.I/03/2019

11 Maret 2019

L'ampiran : -

Hal .

: Permohonan Memberi Data

Kepada Yth.

Ketua Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa:

Nama

: Maulidya Annisa

NIM

: 150101029

Prodi / Semester

: Hukum Keluarga/ VIII (Delapan)

Alamat

: Lhong Raya

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Genap Tahun Akademik 2018/2019, dan sedang menyusun Proposal yang berjudul, "Faktor Penyebab Meningkatnya Cerai Gugat di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh" maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.



L'APORAN PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN PADA MAHKAMAH SYAR'IYAH BANDA ACEH KELAS I-A TAHUN : 2012 s/d 2017

| NOMOR | TAHUN | | PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN | | | | | | | | | | | | | | • | |
|-------|-------|------|--------------------------------|-------|------|----------------------------------|-----------------|----------|------|-------------|--|-------------|--------|---------|------------|---------------------|--------------------|-------|
| | | ZINA | MABUK | МАДАТ | ומחר | MENINGGALKAN SALAH SATU PIHAK | DIHUKUM PENJARA | POLIGAMI | KDRT | CACAT BADAN | PERSELISIHAN DAN PERTENGKARAN TERUS MENERUS | KAWIN PAKSA | MURTAD | EKONOMI | AIN - LAIN | JUMI AH CERAI TALAK | JUMLAH CERAI GUGAT | umlah |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | . 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 2 | . 2 | 14 | 1 | 74 | 0 | 0. | 0 | 29 | 47 | 125 | 172 |
| 2 | 2013 | 0 | 0 | 0 . | b | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 34 | 51 | 147 | 198 |
| 3 | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 - | . 10 | 0 | . 0 | 1 | 0 | 204 | 0 | 0. | 0 | 33 | 74 . | 174 | 248 |
| 4 | 2015 | 0 | 0 | 0 . | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 165 | 0 | 0 | 21 | 25 | 67 | 165 | 232 |
| 5 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 2 | 25 | 1 | 115 | 0 | 0 | 47 | 10 | 64 | 172 | 236 |
| 6 | 2017 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 3 | 1 | 19 | 0 | 156 | 0 | 0 | 59 | 9 | - 89 | 183 | 272 |
| JU | MLAH | 0 | Q _{4s} | 1 | 0 | 167 | 5 | 5 | 61 | 2 | 851 | 0 | C | 127 | 140 | 392 | 966 | 1358 |

lengetahui AB Wang mah Syariyan Banda Aceh Banda Aceh, 20 Maret 2018 Panitera Mahkaman Syar'iyah Banda Aceh

DRS. A. MURAD, MH &

DAFTAR RIWAYAT PENULIS

DATA DIRI

Nama Lengkap : Maulidya Annisa

NIM : 150101029

Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Keluarga

IPK Terakhir : 3.49

Tempat/Tanggal Lahir : Banda Aceh, 10 Agustus 1996

Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa Status : Belum Menikah

Alamat : Jalan Wedana, Lr. TM. Thaib No. 121 Desa

Lhong Raya, Kec. Banda Raya, Kota Banda

Aceh.

DATA ORANG TUA

a. NamaAyahb. Pekerjaan Ayahc. Nama Ibui. M.Shalehi. Wiraswataii. Asniar

d. Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga

e. Alamat orang tua : Jalan Wedana, Lr. TM. Thaib No. 121 Desa

Lhong Raya, Kec. Banda Raya, Kota Banda

Aceh

PENDIDIKAN YANG DITEMPUH

a. SDN/MI : Min Lhong Raya Tahun 2008

b. SMP/ MTsN : SMPN 17 Banda Aceh Tahun 2011 c. SMA/ MAN : SMKN 1 Banda Aceh Tahun 2014

d. Perguruan Tinggi : Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan

Hukum Universitas Islam NegeriAr-Raniry

Banda Aceh Tahun 2015/2019

Banda Aceh, 12 Oktober 2019

Maulidya Annisa